

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI
PENGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) DI DESA BLABAK KECAMATAN KANDAT
KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI



Oleh

DIYANA KHOIRUN NIHAYAH

NIM : 15520024

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI
PENGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) DI DESA BALABAK KECAMATAN KANDAT
KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

DIYANA KHOIRUN NIHAYAH
NIM : 15520024

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN
DESA MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM
KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA BLABAK
KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI

SKRIPSI

Oleh

DIYANA KHOIRUN NIHAYAH

NIM: 15520024

Telah disetujui 7 Mei 2019

Dosen Pembimbing,



Sulis Rochayatun, M. Akun., CA., Ak., CMA., CSRA

NIP : 19760313 20180201 2 188

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP : 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI PENGGUNAAN
 APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA
 BLABAK KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh

DIYANA KHOIRUN NIHAYAH

NIM : 15520024

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
 Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
 Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
 Pada 17 Mei 2019

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua

Yona Octiani Lestari, SE., M. SA., CSRS., CSRA

NIP : 19750313 200912 2 001

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Sulis Rochayatun, M. Akun., CA., Ak., CMA., CSRA

NIP : 19760313 20180201 2 188

3. Penguji Utama

Sri Andriani, SE., M. Si.

NIP : 19750313 200912 2 001

Tanda Tangan: (): (): ()**Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**

NIP : 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diyana Khoirun Nihayah
NIM : 15520024
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri” merupakan karya saya sendiri dan bukan hasil dari duplikasi karya orang lain. Apabila dilain hari ada klaim dari orang lain, maka bukan termasuk tanggungjawab Dosen Pembimbing dan pihak Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 2 Mei 2019



Diyana Khoirun Nihayah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT. Karena atas limpahan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW. Yang telah atas menuntun dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Karya tulis ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tua, kedua adik saya, serta keluarga besar yang selalu mendukung dan member semangat selama proses pembuatan karya tulis ini.

Bu Sulis selaku dosen pembimbing serta seluruh dosen akuntansi yang saya sayangi, karya ini tidak dapat terwujud tanpa bimbingan serta dukungan beliau. Teman-teman yang selalu menyemangati dan member doa NaillyRofidah, Qathrun Nada, Muhibbatul Ilmi, Nila Nafis, Nia Nur, Sofi Yolanda, Binti, Syahrul, Zaki, Ades, Azzah Aini, seluruh teman-teman Akuntansi 2015 serta teman-teman di Ponpes Sabilurrosyad Gasek yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Demikian persembahan ini penulis sajikan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

HALAMAN MOTTO

BERTANGGUNGJAWABLAH ATAS SEGALA SESUATU YANG KAMU
LAKUKAN.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya skripsi yang berjudul “ Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri” dapat terselesaikan.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak akan berhasil dengan baik tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M. Si., Ak., CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus selaku dosen wali yang selalu memantau dan memberikan arahan.
4. Ibu Sulis Rochayatun, M. Akun., CA., Ak., CMA., CSRA., selaku dosen pembimbing yang memberikan arahan kepada peneliti.
5. Kedua orang tua, adik, serta keluarga yang selalu memberi dukungan.
6. Bapak Subandi, SH., selaku Kepala Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.
7. Bapak Yuda, Bapak Yuyun, Bapak Lukman Purwanto, serta perangkat desa lainnya di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.
8. Teman-teman Akuntansi 2015 serta teman-teman Ponpes Sabilurrosyad Gasek yang selalu memberikan semangat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi menyempurnakan penulisan ini. Peneliti berharap semoga karya ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Malang, 2 Mei 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Batasan Masalah	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.5.1 Manfaat Secara Teoritis	8
1.5.2 Manfaat Secara Praktis.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kajian Teori	13
2.2.1 Desa	13
2.2.1.1 Pemerintahan Desa.....	13
2.2.1.2 Hak, Wewenang, dan Kewajiban Pemerintahan Desa	17
2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa	18
2.2.2.1 Pengertian Keuangan Desa	18
2.2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa.....	19
2.2.2.3 Perencanaan.....	21
2.2.2.4 Pelaksanaan	22
2.2.2.5 Penatausahaan	24
2.2.2.6 Pelaporan.....	25
2.2.2.7 Pertanggungjawaban	26
2.2.3 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	27
2.2.3.1 Menu Pada Aplikasi Siskeudes	29
2.2.4 Pengelolaan Keuangan dalam Integrasi Keislaman.....	32

2.3 Kerangka Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Subjek Penelitian	35
3.4 Data dan Jenis Data	36
3.4.1 Jenis Data.....	36
3.4.2 Sumber Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Analisis Data.....	39
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	40
4.1.1 Gambaran Umum Desa Blabak	40
4.1.1.1 Letak Geografis Desa Blabak	40
4.1.1.2 Pertumbuhan Penduduk Desa Blabak.....	40
4.1.1.3 Potensi Desa Blabak	41
4.1.1.4 Kondisi Pendidikan Desa Blabak	43
4.1.1.5 Kondisi Kesehatan Desa Blabak.....	44
4.1.1.6 Struktur Pemerintahan Desa Blabak	46
4.1.1.7 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Blabak	51
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	52
4.2.1. Perencanaan	55
4.2.1. Pelaksanaan	60
4.2.1. Penatausahaan.....	65
4.2.1. Pelaporan	70
4.2.1. Pertanggungjawaban.....	73
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	41
Tabel 4.2 Tanah Sawah Desa Blabak	42
Tabel 4.3 Tanah Kering Desa Blabak	42
Tabel 4.4 Tanah Fasilitas Umum	42
Tabel 4.5 Penduduk Menurut Kelompok Matapecaharian	43
Tabel 4.6 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
Tabel 4.7 Kelompok Penduduk Berdasarkan Penderita Sakit	45
Tabel 4.8 Nama-Nama Badan Permusyawaratan Desa	50
Tabel 4.9 Bidang Program Kerja Pemerintah Desa Blabak	51
Tabel 4.10 APBDes Tiap Bidang Pemerintah Desa Blabak	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tampilan Aplikasi Siskeudes	52
Gambar 4.2 Siskeudes Desa Blabak 2018.....	54
Gambar 4.3 Siskeudes Desa Blabak 2018.....	54
Gambar 4.4 Undangan Musdus Desa Blabak	56
Gambar 4.5 Notulen Musyawarah Dusun Sumoroto	57
Gambar 4.6 Undangan Musrenbangdes Desa Blabak.....	57
Gambar 4.7 Notulen Musrenbangdes Desa Blabak	58
Gambar 4.8 Menu Posting APBDes pada Menu Penganggaran	59
Gambar 4.9 SPP	62
Gambar 4.10 Bukti Pencairan SPP	62
Gambar 4.11 Menu Penatausahaan pada Siskeudes	63
Gambar 4.12 SPP pada Aplikasi Siskeudes	64
Gambar 4.13 Bukti Pencairan SPP pada Aplikasi Siskeudes	64
Gambar 4.14 Buku Kas Umum pada Siskeudes Desa Blabak	66
Gambar 4.15 Buku Bank pada Siskeudes Desa Blabak.....	66
Gambar 4.16 Buku Pajak pada Siskeudes Desa Blabak	67
Gambar 4.17 Menu Penatausahaan pada Siskeudes	67
Gambar 4.18 Menu Penerimaan pada Siskeudes	68

Gambar 4.19 Menu Buku Bank pada Siskeudes	69
Gambar 4.20 Menu Buku Pajak pada Siskeudes	70
Gambar 4.21 Laporan Semester I Desa Blabak	71
Gambar 4.22 Laporan Semester II Desa Blabak	72
Gambar 4.23 Menu Pembukuan pada Siskeudes	72
Gambar 4.24 Menu Realisasi Anggaran Semesteran	74
Gambar 4.25 Papan Informasi Desa Blabak	75
Gambar 4.26 Laporan Semester II	76
Gambar 4.27 Menu Realisasi Anggaran	77
Gambar 4.28 Menu Laporan Kekayaan Milik Desa	77

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	LEMBAR WAWANCARA
LAMPIRAN 2	BUKTI KONSULTASI
LAMPIRAN 3	APBDes DESA BLABAK TAHUN 2018
LAMPIRAN 4	LEMBAR PERUBAHAN JUDUL
LAMPIRAN 5	LEMBAR PLAGIASI
LAMPIRAN 6	BIODATA



ABSTRAK

Diyana Khoirun Nihayah. 2019. SKRIPSI. Judul : “ Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penggunaan Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

Pembimbing : Sulis Rochayatun, M. Akun., CA., Ak., CMA., CSRA

Kata Kunci : Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Siskeudes

Adanya UU nomor 6 Tahun 2014 memberi kesempatan desa untuk mengelola pemerintahannya sendiri, termasuk didalamnya dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar pemerintahan desa berjalan dengan lancar. Pengelolaan keuangan terdiri dari lima tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Untuk mendukung agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik dan mudah, maka pemerintah mengeluarkan suatu aplikasi yang disebut aplikasi sistem keuangan desa. Peneliti melakukan penelitian di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa setelah diterapkannya aplikasi sistem keuangan desa di Desa Blabak. Hasil deskripsi diperoleh dari analisis yang dilakukan pada tiap tahap dalam pengelolaan keuangan dengan Permendagri No. 113 tahun 2014. Analisis juga dilakukan dengan pengamatan pada aplikasi siskeudes.

Hasil penelitian berdasar Permendagri No. 113 Tahun 2014 diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan. Penerapan aplikasi siskeudes juga membawa perubahan dalam ketepatan waktu pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

ABSTRACT

Diyana Khoirun Nihayah. 2019. *Thesis. Title : "Village Financial Management Through The Use Of The Village Financial System Application In The Blabak Village Kandat Kediri.*

Supervisor : Sulis Rochayatun, M. Akun., CA., Ak., CMA., CSRA

Keywords : Village, Village Financial, Siskeudes

Existence of UU Nomor 6 Tahun 2014 give the opportunity for village to manage their own government, including financial management. Financial management must be carried out as well as possible to the village administration can do easily. Village management has five step, planning, implementation, administration, reporting, and accountability. To support financial management can do easily, so the government release an application called village financial system (siskeudes). The researcher do this study in Blabak Village Kandat Kediri.

This study use qualitative research methods with case studies. The aim of this study to know how village financial management after use village financial system in Blabak Village. The finding of description obtained from analysis by Permendagri No. 113 Tahun 2014. Analysis was also by observing the application siskeudes.

The finding of this study based on Permendagri No. 113 Tahun 2014 known that village financial management was in accordance with regulations. Application siskeudes bring changes in timeliness at the reporting and accountability stages.

ملخص

ديان خير النهاية. 2019. بحث جامي. "تحسين جودة المساءلة المالية للقرية من خلال استخدام التطبيقات المالية للقرية في قرية بلباك في منطقة كيديري".
المشرفة: سوليس راحايتون الماجستريية
كلمات الرئيسية: المساءلة، تمويل القرية، تطبيق النظام المالي

المساءلة هي أحد أهداف المحاسبة العامة. المساءلة الحكومة هي الموجودة المعلومات حول كل إجراء أو نشاط مع الإدارة المالية من قبل الحكومة. تشمل المساءلة جميع الأنشطة التي تبدأ بالتخطيط والتنفيذ والإدارة وإعداد التقارير والمساءلة. لدعم المساءلة بحيث يمكن تنفيذها بشكل صحيح ، أصدرت الحكومة يسمى تطبيق النظام المالي للقرية. أجرى الباحث أبحاثاً في قرية بلباك منطقة كيديري.

تستخدم هذه الدراسة طرق البحث النوعي مع دراسات الحالة. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد نوعية المساءلة المالية للقرية بعد تطبيق النظام المالي في قرية بلباك. يتم الحصول على نتائج الوصف القياسات من خلال مقارنة عليحكم وزارة الداخلية رقم مائة ثلاثة عشر سنة ألفين وأربعة عشر مع الأنشطة في هذا المجال.

نتائج البحوث على أساس لوائح وزارة الداخلية رقم مائة ثلاثة عشر سنة ألفين وأربعة عشر من المعروف أن الإدارة المالية للقرية مسؤولة. كما أن جودة المساءلة المالية للقرية زيادة بعد وجود نظام القرية المالي. قرية المعلومات المالية هي أيضا معروفة بسهولة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai ujung tombak pembangunan di suatu negara tidak bisa lepas dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Titik pertama yang berpengaruh terhadap suatu pembangunan daerah yaitu pembangunan desa. Desa merupakan daerah otonom yang mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Wewenang tersebut telah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu aspek yang paling penting agar pelaksanaan pembangunan desa berjalan dengan lancar yaitu pengelolaan keuangan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes). Pengelolaan keuangan desa yang baik dan sesuai dengan peraturan undang-undang akan mempermudah pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 113 telah mengatur pengelolaan keuangan desa yang baik dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh

pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 113 tahun 2014 mencakup beberapa poin penting yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Proses pengelolaan keuangan desa harus didasari pada asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Pengelolaan keuangan didasari asas transparansi dimana pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa bersifat terbuka yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan bisa mendapatkan informasi keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa bersifat akuntabel dimana pemerintah desa harus memberikan pertanggungjawaban keuangan dan kinerjanya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pengelolaan keuangan bersifat partisipatif dimana masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya (Taufeni, 2016). Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan PERMENDAGRI nomor 66 tahun 2014 tentang perencanaan desa. Pengaturan pada bidang perencanaan mempunyai tujuan agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan dengan baik dan semaksimal mungkin.

Keuangan desa merupakan salah satu hal yang sensitif bagi suatu desa maupun bagi pemerintahan, apa yang terjadi di suatu desa menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan di desa yang diatur oleh kepala desa bersama dengan perangkat desa (Ririn, 2018). Keuangan desa dikatakan sensitif karena rawan dengan penyalahgunaan atau penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 114 tahun 2014 mengungkapkan keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang yang

didalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa umumnya berasal dari pendapatan asli desa, dana pemerintah, dan badan usaha milik desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Jeacklin dkk, 2017). APBDes merupakan rencana tahunan desa berbentuk angka yang menunjukkan berbagai kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa (Suaib dkk, 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 113 tahun 2014, secara garis besar pengelolaan keuangan desa dapat meliputi:

1. Perencanaan, merupakan tahap dimana pemerintah desa menyusun APBDes tahun berjalan bersama masyarakat desa.
2. Pelaporan, merupakan suatu kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan realisasi dari APBDes kepada pemerintah daerah. Pelaporan ini harus bersifat tepat waktu dan akurat (Jeacklin, 2017).
3. Pertanggungjawaban, merupakan kegiatan akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pertanggungjawaban merupakan kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh kepala desa kepada pemerintah daerah serta masyarakat (Jeacklin, 2017). Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat desa dapat berupa informasi tertulis maupun disampaikan secara langsung.

Ditetapkannya pedoman umum dalam tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban dalam PERMENDAGRI nomor 66 tahun 2014 mewajibkan pemerintah desa mengelola keuangan berdasarkan asas transparansi, asas

partisipatif, dan asas akuntabilitas. Saat ini pemerintah pusat sudah menetapkan suatu aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara *online* oleh suatu pemerintahan desa. Aplikasi yang telah ditetapkan pemerintah ini dinamakan sistem keuangan desa atau siskeudes. Aplikasi siskeudes dikembangkan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan permendagri, sehingga pemakaian aplikasi siskeudes akan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Siskeudes masih mempunyai ruang lingkup yang sederhana dan terbatas pada desa saja. Aplikasi siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur siskeudes dibuat sederhana agar pengguna bisa dengan mudah mengoperasikan aplikasi sikeudes.

Siskeudes mempunyai beberapa menu-menu penting diantaranya yaitu menu parameter dan data entri. Menu parameter berisi kode dari masing-masing tujuan pembaca laporan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2016). Sedangkan data entri mempunyai beberapa menu didalamnya, yaitu:

1. Perencanaan, menu perencanaan digunakan untuk memasukkan perencanaan yang sudah ditentukan oleh desa, termasuk didalamnya visi dan misi desa.
2. Penganggaran, menu penganggaran digunakan untuk melakukan proses memasukkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam menu penggaran terdapat beberapa menu lagi seperti menu data umum desa, menu kegiatan, menu pendapatan, menu belanja, dan menu pembiayaan.

3. Penatausahaan, menu penatausahaan digunakan untuk memasukkan data pelaksanaan APBDes. Didalamnya terdapat menu penerimaan desa, menu SPP kegiatan, menu pencairan SPP, menu pertanggungjawaban kegiatan, menu penyeteroran pajak, dan menu mutasi kas.
4. Pembukuan, menu pembukuan berisi laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan laporan kekayaan milik desa.

Adanya siskeudes bertujuan untuk mengelola keuangan desa secara efektif dan agar dapat menerapkan salah satu prinsip pelaporan keuangan, yaitu prinsip akuntabilitas (Ririn, 2018). Penerapan siskeudes tersebut tentunya berada dibawah pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga penerapan siskeudes dapat sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu desa yang menerapkan aplikasi siskeudes yaitu Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

Desa Blabak merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Desa Blabak terdiri 3.720 penduduk laki-laki dan 3.572 penduduk perempuan, dengan luas wilayah 396.000 Ha. Desa Balabak merupakan salah satu desa yang saat ini telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa atau siskeudes. Aplikasi sistem keuangan desa sudah diterapkan sejak tahun 2016. Penerapan sistem keuangan desa di Desa Blabak merupakan salah satu bentuk kepatuhan desa dalam menjalankan program pemerintah untuk mengelola keuangan desa.

Beberapa penelitian sebelumnya juga sudah melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa melalui sistem keuangan desa, seperti penelitian dari

Muhammad Sapril Sardi dkk (2018). Penelitian tersebut juga meneliti tentang akuntabilitas keuangan desa dengan adanya sistem keuangan desa, tetapi penelitian tersebut lebih menekankan pada evaluasi penggunaan sistem keuangan desa, sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi siskeudes.

Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri merupakan objek dalam penelitian ini. Desa Blabak adalah salah satu desa yang saat ini sudah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa dengan perolehan dana desa sebesar 773.910.000 dengan tiga kali pencairan, yaitu tahap I 40%, tahap II 40%, serta tahap III 20%. Jumlah dana desa tersebut merupakan dana terbesar kedua setelah desa Tegalan. Selain itu, tingkat pelaksanaan pembangunan di Desa Blabak juga tinggi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian ini dikarenakan peneliti ingin tahu bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Blabak dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa.

Berdasarkan pemaparan di atas dan fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan keuangan desa khususnya pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban melalui aplikasi sistem keuangan desa di Desa Blabak dalam skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan desamelalui penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan diatas yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

1.4 Batasan Masalah

Pengelolaan keuangan desa tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang didalamnya terdapat tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian sehingga peneliti tidak bisa mengikuti proses pengelolaan keuangan dengan sepenuhnya. Sehingga pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan peneliti langsung memperoleh data berupa APBDes, SPP, dan Bukti Pencairan SPP

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Secara Teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan peneliti dan agar dapat dipakai acuan untuk penelitian yang selanjutnya. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi, khususnya pada akuntansi sektor publik. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan informasi bagaimana penerapan sistem keuangan desa di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

1.5.2 Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan aplikasi siskeudes.
- b. Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan aplikasi siskeudes.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini hasilnya dapat digunakan sebagai menambah wawasan tentang pengelolaan keuangan melalui penggunaan aplikasi siskeudes.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, yang mana penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan pada penelitian ini disajikan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Muhammad Sapril Sardi Juardi, Mustakim Muchlis, dan Reski Amalia Putri.	2018	Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi pada Desa Jenetallasa Kec. Palangga Kab. Gowa).	Pengelolaan aplikasi SISKEUDES di Desa Jenetallasa sudah sesuai pelaporan dan pertanggungjawabannya. Kualitas akuntabilitas setelah penerapan SISKEUDES sangat membawa perubahan yang baik di Desa Jenetallasa, mempermudah proses pelaporan dan pertanggungjawabanserta menghasilkankingkat kualitas desa yang baik, memberikan laporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan dan pastinya menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Jeacklin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, dan Hendrik Gamaliel.	2017	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondowo Selatan).	Pelaksanaan APBDes di Desa Adow, dilaporkan oleh sekretaris desa bersama kepala desa. Di Desa Adow peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes belum ada, hanya ada laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun yang bersangkutan dan laporan kekayaan desa tiap 31 Desember pada tahun yang berkenaan.
Jusita Dura	2016	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang).	Dari hasil uji dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara relevan pada kesejahteraan masyarakat.
Astir Juainita Makalalag, Grace B Nangoi, dan Herman Karamoy.	2017	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.	Akuntabilitas pada pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun aparat desa bersama tim pengelola kegiatan terkadang masih ada kelalaian yang ditimbulkan. Aplikasi siskeudes sudah memberikan kemudahan terhadap sistem pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Ririn Fitriani	2018	Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Piringsewu.	Implementasi siskeudes dalam menyampaikan laporan keuangan berdasarkan indikator O. Jones yang meliputi tahap pengorganisasian, interpretasi, dan tahap aplikasi sudah berjalan dengan baik dan selaras dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan tabel diatas, peneliti dapat menyimpulkan persamaan dan perbedaan yang ada pada penelitian ini pada penelitian terdahulu yang disajikan atas tabel berikut:

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Sapril Sardi Juardi, Mustakim Muchlis, dan Reski Amalia Putri. (2018)	Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang keuangan desa dengan adanya siskeudes.	Perbedaannya penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan keuangansedangkan penelitian sebelumnya lebih pada evaluasi siskeudes.
Jeacklin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, dan Hendrik Gamaliel. (2017)	Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan keuangan desa berdasar PERMENDAGRI no. 113 tahun 2014.	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya tidak membahas sistem keuangan desa sedangkan penelitian ini membahas sistem keuangan desa.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Nama dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
Jusita Dura. (2016)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan keuangan desa.	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya lebih membahas tentang pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan keuangan desanya.
Astir Juainita Makalalag, Grace B Nangoi, dan Herman Karamoy. (2017)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang keuangan desa.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya hanya membahas akuntabilitasnya saja sedangkan pada penelitian ini lebih pada pengelolaan keuangan setelah adanya siskeudes.
Ririn Fitriani. (2018)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas aplikasi siskeudes.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya lebih membahas pada implementasi siskeudes berdasar indikator O. Jones sedangkan pada penelitian ini lebih membahas tentang pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 113 dengan adanya siskeudes.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Desa

2.2.1.1 Pemerintahan Desa

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa desa adalah wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa, desa adalah sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung dan dusun, desa adalah udik atau dusun, desa adalah tempat atau tanah atau daerah. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa dan badan permusyawaratan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pimpinan dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan di desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala dusun.

Menurut Bastian (2015) desa merupakan sebuah aglomerasi pemukiman di area pedesaan yang memiliki nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan

desa yang lain agar memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Menurut Handono (2005) desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu:

1. Desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam suatu kesatuan geografis tertentu yang antara mereka saling mengenal dengan baik dan dengan corak kehidupan yang relatif sama atau homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakat desa sebagian besar masih bergantung kepada alam.
2. Desa sering dikaitkan dengan organisasi kekuasaan, pendapat ini menghasilkan asumsi bahwa desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.

Menurut Suhartono (2000) desa mempunyai beberapa ciri-ciri umum, diantaranya:

1. Terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani atau agraris.
2. Dalam wilayah desa pertanian merupakan kegiatan yang paling dominan.

3. Faktor penguasaan tanah menentukan suatu corak kehidupan masyarakatnya.
4. Populasi penduduk desa pada umumnya terganti dengan sendirinya, tidak seperti di kota yang sebagian besar penduduknya adalah pendatang.
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antara warga desa umumnya bersifat personal dalam bentuk tatap muka.
6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan mempunyai ikatan sosial yang lebih ketat daripada di kota.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 8 ayat 3 tentang desa menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan desa, diantaranya:

1. Jumlah penduduk, yaitu:
 - a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga.
 - b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga.
 - c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga.
 - d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga.
 - e. Wilayah NTB paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga.

- f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga.
 - g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga,
 - h. Wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga.
 - i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga.
2. Wilayah kerja yang mempunyai akses transportasi antarwilayah.
 3. Mempunyai sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
 4. Memiliki potensi yang berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
 5. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa telah ditetapkan dalam peraturan bupati atau walikota.
 6. Adanya sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik.
 7. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.2 Hak, Wewenang, dan Kewajiban Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa mempunyai beberapa hak, wewenang, dan kewajiban dalam menjalankan pemerintahannya. Hak, wewenang, dan kewajiban tersebut diantaranya:

1. Hak pemerintahan desa, dalam buku Prof. Drs. HAW Widjaja (2003) hak pemerintahan desa meliputi:
 - a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
 - b. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Wewenang pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 18 tentang desa mengungkapkan bahwa kewenangan desa meliputi:
 - a. Kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa.
 - c. Kewenangan dibidang pembinaan kemasayarakatan desa.
 - d. Kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
3. Kewajiban pemerintahan desa, dalam buku Prof. Drs. HAW. Widjaja (2003) kewajiban pemerintahan desa meliputi:
 - a. Menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan.
 - b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa.
 - c. Melakukan tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

- d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan warga desanya.
- e. Memelihara tanah kas desa, usaha desa, dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap dapat berdaya guna dan berhasil.

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.2.1 Pengertian Keuangan Desa

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan desa menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, sedangkan pengelolaan keuangan desa menjelaskan keseluruhan kegiatan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Nurcholis (2011) mengungkapkan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBDesa, APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang merupakan kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa berasal dari APBDesa, sedangkan penyelenggara urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

2.2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Disahkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, memberikan kesempatan kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Menurut PERMENDAGRI nomor

113 tahun 2014 kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD, yang terdiri dari unsur sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa.

Menurut PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014 keuangan desa dikelola berdasarkan beberapa asas, seperti:

1. Transparan

Asas transparan merupakan asas yang membuka diri atau terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapnya, baik dalam unsur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan asas yang transparan tersebut tetap harus memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.

2. Akuntabel

Asas akuntabel merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemberi amanat kekuasaan pemerintahan desa.

3. Partisipatif

Asas partisipatif merupakan asas yang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah desa melainkan menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat desa. Adapun tugas masyarakat yaitu mengawasi pengelolaan keuangan desa secara aktif.

2.2.2.3 Perencanaan

Perencanaan disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam pengelolaan anggaran belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, menyangkut program-program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan (Sujarweni, 2015). Dalam menyusun perencanaan, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Menurut PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014 dalam perencanaan terdapat beberapa tahap yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
2. Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada kepala desa.
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dimusyawarahkan dan disepakati bersama.
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

5. Rancangan APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada bupati bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati.
6. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes paling lama 20 hari sejak diterima rancangan APBDes.

2.2.2.4 Pelaksanaan

Berdasarkan APBDesa yang dihasilkan pada tahap perencanaan, maka dimulailah tahap pelaksanaan. Sujarweni (2015) mengungkapkan bahwa pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan akan menimbulkan transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Apabila desa belum memiliki rekening, maka sesuai dengan peraturan pemerintah semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas harus disertai dengan bukti yang lengkap dan mendukung. Dalam PERMENDAGRI nomor 113 Tahun 2014 mengungkapkan bahwa semua penerimaan dalam rangka melaksanakan kewenangan desa dilaksanakan dengan rekening kas desa dengan menyertakan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapatkan pengesahan dari sekretaris desa atas kebenaran dari pemakai bukti tersebut. Nurcholis (2011) mengungkapkan bahwa pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat untuk meningkatkan dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan dana sebagai penerimaan desa selain yang sudah ditetapkan didalam peraturan bupati atau walikota. Desa tidak bisa melakukan pengeluaran apabila APBDesa belum disusun dan ditetapkan menjadi peraturan desa, kecuali pengeluaran untuk belanja yang bersifat untuk meningkatkan operasional kantor yang ditetapkan oleh kepala desa. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam rangka pengelolaan keuangan desa berdasarkan PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014, yaitu:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengecualian untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang sebelumnya telah ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

Rangkaian kegiatan dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Anggaran Belanja (RAB), disusun untuk mengetahui rencana anggaran biaya yang dibutuhkan.

2. Pengadaan barang dan jasa, berdasarkan RAB yang telah diputuskan kepala seksi memproses pengadaan barang dan jasa untuk menyediakan barang dan jasa sesuai kebutuhan.
3. Pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
4. Pembayaran, prosedur pembayaran yang dilakukan yaitu:
 - a. Kepala seksi menyerahkan dokumen SPP yang telah disahkan oleh kepala desa.
 - b. Bendahara desa melakukan pembayaran sesuai SPP.
 - c. Bendahara desa melakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi.
5. Pengerjaan buku kas pembantu kegiatan, berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dana pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan.

2.2.2.5 Penatausahaan

PERMENDAGRI nomor 113 Tahun 2014 mengungkapkan bahwa penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, sehingga bendahara desa wajib melakukan pencatatan berbagai aktivitas penerimaan dan pengeluaran serta bendahara harus melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Sujarweni (2015) mengungkapkan bahwa kepala desa harus menetapkan bendahara desa dan penetapan bendahara desa harus dilaksanakan sebelum dimulai tahun anggaran. Bendahara desa merupakan perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa. Bendahara desa bertugas

untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam melaksanakan APBDesa. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014 mengungkapkan bahwa laporan yang harus disusun oleh bendahara desa meliputi:

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk memcatat aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan dan pengeluaran yang dicatat dapat berupa tunai maupun kredit. Buku kas umum umum merupakan sumber dokumen transaksi.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

2.2.2.6 Pelaporan

PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014 mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa,

maka kepala desa harus menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati atau walikota. Kepala desa menyampaikan kepada bupati atau walikota berupa laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada masa akhir jabatan. Kepala desa juga harus menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran. Laporan yang harus disampaikan berupa:

1. Laporan semester pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan ini disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

2. Laporan semester akhir tahun

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2.2.2.7 Pertanggungjawaban

PERMENDAGRI nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati atau walikota melalui camat setiap tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sudah ditetapkan di dalam peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi

disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan mudah diakses oleh masyarakat. Nurcholis (2011) mengungkapkan bahwa waktu penyampaian pertanggungjawaban oleh kepala desa kepada bupati atau walikota paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan. Tahap dalam pertanggungjawaban menurut PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014 yaitu:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.

2.2.3. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian

aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Fitriani, 2018). Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015 (Juardi, 2018).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly*, sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

1. Dokumen Penatausahaan
2. Bukti Penerimaan
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
4. Srat Setoran Pajak (SSP)
5. Dan dokumen-dokumen lainnya
6. Laporan-laporan yang meliputi laporan penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana) dan laporan penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register).

Juardi (2018) mengungkapkan bahwa aplikasi sistem keuangan desa mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya:

1. Sesuai peraturan
2. Memudahkan tatakelola keuangan desa
3. Kemudahan penggunaan aplikasi
4. Dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (Built-in Internal Control)
5. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.

2.2.3.1 Menu Pada Aplikasi Siskeudes

Siskeudes mempunyai beberapa menu-menu penting diantaranya yaitu menu parameter dan data entri. Menu parameter berisi kode dari masing-masing tujuan pembaca laporan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2016). Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia Jawa Timur (2016) data entri mempunyai beberapa menu didalamnya, yaitu:

1. Perencanaan, menu perencanaan digunakan untuk memasukkan perencanaan berupa Renstra desa yang berisi visi misi desa, RPJMDesa, RKPDesa yang sudah ditentukan oleh desa.
2. Penganggaran, menu penganggaran digunakan untuk melakukan proses memasukkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam menu penggaran terdapat beberapa menu lagi seperti:

- a. Menu data umum desa, merupakan menu yang digunakan untuk melakukan input data pemerintah desa seperti nama dan uraian kepala desa dan perangkat desa lainnya.

- b. Menu kegiatan, merupakan menu untuk memilih dan melakukan input data kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa pada tahun anggaran berjalan.
 - c. Menu pendapatan, merupakan menu yang digunakan untuk input data anggaran pendapatan pemerintah desa.
 - d. Menu belanja, merupakan menu yang digunakan untuk melakukan input data anggaran belanja pemerintah desa.
 - e. Menu pembiayaan 1, merupakan menu yang digunakan untuk melakukan input data penerimaan pembiayaan.
 - f. Menu pembiayaan 2, merupakan menu yang digunakan untuk input data pengeluaran pembiayaan.
3. Penatausahaan, menu penatausahaan digunakan untuk memasukkan data pelaksanaan APBDes. Input data dimulai secara berturut-turut sesuai transaksi yang ada. Didalamnya terdapat menu beberapa menu yaitu:
- a. Menu penerimaan desa, merupakan menu yang digunakan untuk input penerimaan desa.
 - b. Menu SPP kegiatan, merupakan menu yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran dari pelaksana kegiatan kepada bendahara desa.
 - c. Menu pencairan SPP, merupakan menu yang digunakan untuk memasukkan data SPP yang uangnya sudah dicairkan atau sudah diserahkan kepada pelaksana kegiatan.

- d. Menu pertanggungjawaban kegiatan, merupakan menu yang digunakan untuk mencatat pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan.
 - e. Menu penyetoran pajak, merupakan menu yang digunakan untuk mencatat penyetoran pajak ke kas negara.
 - f. Menu mutasi kas, merupakan menu yang digunakan untuk mencatat mutasi pergeseran saldo kas desa
4. Pembukuan, menu pembukuan berisi beberapa laporan seperti:
- a. Laporan realisasi anggaran desa.
 - b. Laporan realisasi anggaran desa per kegiatan.
 - c. Laporan realisasi anggaran desa periodik (bulanan, triwulanan, semesteran).
 - d. Laporan kekayaan milik desa.
 - e. Laporan realisasi anggaran per sumber dana.
 - f. Laporan realisasi penggunaan dana desa.
 - g. Laporan penyerapan dana desa PMK 225.

Dari menu-menu yang ada pada menu pembukuan di atas, desa biasanya hanya melaporkan laporan semesteran, berupa laporan semester I dan laporan semester II. Selain itu desa juga menyampaikan laporan kekayaan milik desa.

2.2.4 Pengelolaan Keuangan dalam Integrasi Keislaman

Islam telah mengatur segala sesuatu dengan baik dan sesuai. Segala aturan tersebut sudah tertuang dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam hal ini Islam juga sudah mengatur tentang akuntabilitas keuangan. Menurut perspektif Islam pengelolaan keuangan menggambarkan suatu bentuk pertanggungjawaban yang mutlak. Pengelolaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah desa sebagai pihak pengelola keuangan harus melaksanakan amanah yang diberikan oleh masyarakat dengan semaksimal mungkin. Islam menggambarkan hal tersebut sesuai dengan sifat nabi, yaitu amanah. Nabi selalu menanamkan sifat amanah dalam melakukan tugas atau wewenangnya dalam pemerintahan yang tentunya juga berkaitan dengan teori akuntansi. Pengelolaan ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. (An Nisa :58)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Adil. (QS. An Nisa : 58)

Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada para pemiliknya. Hal ini juga berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang baik agar tercapai pembangunan desa yang baik pula. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan semaksimal mungkin dan dengan jujur.

2.3 Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan dalam melihat dari langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti menyusun kerangka berpikir sebagai berikut:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang mempunyai tujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengutamakan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang sedang diteliti (Moleong, 2006). Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, dan suatu data mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan penelitian tentang status dari suatu subjek penelitian (Nazir, 2005). Sedangkan Creswell (2010) mengungkapkan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian yang didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat, serta karakter yang khusus dari kasus, ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat khas tersebut dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2005). Dalam penelitian ini pendekatan studi kasus dipilih karena peneliti ingin mengetahui gambaran secara mendetail tentang bagaimana penggunaan

aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan salah satu lembaga pemerintahan desa, yaitu Kantor Kepala Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kantor Kepala Desa Blabak terletak di Jalan Raya Blabak Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, kode pos 64173. Desa ini dipilih karena Desa Blabak merupakan salah satu desa yang saat ini sudah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Desa ini juga mampu untuk memberikan informasi dan kebutuhan data-data yang diteliti berkaitan dengan pengelolaan keuangan melalui penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Blabak.

3.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informan berasal dari pemerintahan desa Desa Blabak yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat. Subjek dalam penelitian ini menurut PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014, yaitu:

1. Kepala Desa yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam hal kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang disingkat (PTPKD) yang merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa yang bertindak sebagai koordinator pelaksanaan teknis dalam pengelolaan keuangan desa.
 - b. Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala urusan terdiri dari Kepala Urusan TU dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Pembangunan.
 - c. Bendahara Desa yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
3. Masyarakat desa.

3.4. Data dan Jenis data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, dimana data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ataupun pihak luar yang dapat memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan aplikasi sistem keuangan desa

(siskeudes) dalam pengelolaan data, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan proses penelitian.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data merupakan semua bentuk informasi berupa peristiwa atau benda yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau tanpa perantara. Data primer dapat berupa pendapat atau opini yang telah disampaikan oleh subjek penelitian. Data primer pada penelitian ini yaitu berupa pendapat atau opini yang disampaikan oleh informan tentang pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Blabak, dimana respondennya yaitu Bapak Yuda selaku kepala urusan keuangan dan Bapak Yuyun selaku admin siskeudes.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Data sekunder dapat berupa buku, peraturan pemerintah, dan jurnal. Data sekunder pada penelitian ini yaitu peraturan pemerintah, undang-undang, buku, modul, dan jurnal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan sistem keuangan desa

(siskeudes). Pada penelitian ini data sekunder berupa APBDes, Laporan Pertanggungjawaban, dan Laporan Realisasi ADD.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data, diantaranya:

1. Wawancara, merupakan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk merumuskan masalah yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui informasi yang berasal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden sedikit/kecil (Sugiyono, 2010). Pihak yang diwawancarai pada penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan TU dan Umum, serta Kepala Urusan Keuangan Desa Blabak, dalam rangka memperoleh informasi atau opini tentang pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes).
2. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi dimasa lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau suatu karya dari seseorang. Dokumen yang dimaksud yaitu semua jenis catatan baik catatan dalam bentuk kertas maupun elektronik (*file*), seperti buku, artikel, jurnal, undang-undang, foto, dan lainnya. Dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang terdapat di Desa Blabak berupa laporan-laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.

3.6 Analisis Data

Nasution (2003) mengungkapkan bahwa analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus-menerus sampai penulisan hasil penelitian. Menurut Moleong (2000) analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan guna menghasilkan klasifikasi. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu:

1. Menggambarkan kondisi yang ada atas pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes).
2. Menganalisis pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes).
3. Proses mencatat hasil penelitian di lapangan dan penyajian data.
4. Penarikan kesimpulan yang dilakukan dari awal penelitian sampai akhir penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Blabak

4.1.1.1 Letak Geografis Desa Blabak

Desa Blabak merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Awalnya Desa Blabak merupakan daerah persawahan, hutan belantara, dan semak-semak. Seiring berjalannya waktu saat ini Desa Blabak sudah menjadi lingkungan yang cukup padat penduduk. Jarak tempuh Desa Blabak dengan Ibu Kota Kecamatan sekitar 15 menit ditempuh dengan kendaraan bermotor. Jarak tempuh Desa Blabak dengan Ibu Kota Kabupaten sekitar 30 menit ditempuh dengan kendaraan bermotor atau mobil. Sedangkan jarak tempuh Desa Blabak dengan Ibu Kota Provinsi sekitar 4 jam ditempuh dengan kendaraan bermotor atau mobil. Desa Blabak merupakan dataran yang secara administratif berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren
Sebelah Selatan	: Desa Pule Kecamatan Kandat
Sebelah Timur	: Desa Ngreco Kecamatan Kandat
Sebelah Barat	: Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih

4.1.1.2 Pertumbuhan Penduduk Desa Blabak

Jumlah penduduk Desa Blabak yaitu 7.292 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua) jiwa, dengan 3.720 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh) jiwa penduduk laki-laki dan 3.572 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua) jiwa penduduk perempuan. Jumlah kepala keluarga di Desa Blabak yaitu 2.256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) jiwa, dengan 1.889 (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan) jiwa kepala keluarga laki-laki dan 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) jiwa kepala keluarga perempuan.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah Penduduk (Laki-Laki)	Jumlah Penduduk (Perempuan)
0 – 12 bulan	45	42
1 – 15 tahun	915	942
15 – 38 tahun	1.363	1.305
39 – 60 tahun	1.116	1.056
60 tahun ke atas	291	227
Jumlah	3.720	3.572

Sumber : Daftar isian potensi desa dan kelurahan tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Desa Blabak berusia 15 sampai 38 tahun. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk Desa Blabak merupakan usia produktif.

4.1.1.3 Potensi Desa Blabak

Desa Blabak mempunyai luas sebesar 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu) Ha. Curah hujan di Desa Blabak sebesar 150 mm dengan jumlah 5 bulan hujan. Kelembapan udara Desa Blabak mencapai 22 – 32 ° C. Suhu rata-rata harian di Desa Blabak yaitu 29 ° C.

Tabel 4. 2
Tanah Sawah Desa Blabak

Jenis Sawah	Luas (Ha)
Sawah irigasi teknis	37.140
Sawah irigasi setengan teknis	10.050
Jumlah	47. 190

Sumber : Daftar isian potensi desa dan kelurahan tahun 2018

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sawah di Desa Blabak merupakan sawah yang menggunakan irigasi teknis atau menggunakan mesin *diesel*.

Tabel 4.3
Tanah Kering Desa Blabak

Jenis Tanah Kering	Luas (Ha)
Tegal/lading	236.639
Pemukiman	5.225
Pekarangan	271
Jumlah	29.159

Sumber : Daftar isian potensi desa dan kelurahan tahun 2018.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tanah kering di Desa Blabak sebagian besar merupakan tegal atau ladang milik masyarakat. Biasanya tegal atau ladang ini digunakan oleh masyarakat untuk menanam palawija, seperti jagung, tebu, dan jenis sayuran atau buah-buahan.

Tabel 4.4
Tanah Fasilitas Umum

Jenis Fasilitas Umum	Luas (Ha)
Tanah Kas Desa/Kelurahan	52.951
Tempat Pemakaman Umum	1,2
Bangunan Sekolah	1,05
Fasilitas Pasar	0,12
Jalan	7,65
Usaha Perikanan	0,1
Jumlah	64.025

Sumber : Daftar isian potensi desa dan kelurahan tahun 2018

Selain mempunyai banyak potensi di bidang pertanian dan pengolahan tanah, penduduk Desa Blabak juga banyak yang mempunyai potensi pada bidang peternakan, seperti ternak sapi yang jumlah pemiliknya sebanyak 55 orang dengan jumlah sapi 124 ekor, ternak ayam kampung yang jumlah pemiliknya sebanyak 850 orang dengan jumlah ayam kampung 5.100 ekor, ternak ayam broiler dengan jumlah pemiliknya sebanyak 5 orang dengan jumlah ayam broiler 72.000 ekor, ternak kambing sebanyak 120 orang dengan jumlah kambing 257 ekor, ternak domba yang pemiliknya ada 1 dengan jumlah domba 3 ekor, dan ternak angsa yang jumlah pemiliknya ada 5 dengan jumlah angsa 20 ekor.

Tabel 4.5
Kelompok Penduduk menurut Matapencaharian

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	1.734
Buruh Tani	2.714
Pegawai Negeri Sipil	102
Pedagang Keliling	61
Peternak	17
Pensiunan/TNI/POLRI	12

Sumber : Daftar isian potensi desa dan kelurahan tahun 2018

4.1.1.4 Kondisi Pendidikan Desa Blabak

Bidang pendidikan merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kesejahteraan dari suatu desa. Tingginya tingkat pendidikan menunjukkan bahwa masyarakat suatu desa sudah sejahtera. Tingginya pendidikan akan mendorong pertumbuhan keterampilan masyarakat dalam wirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari sinilah

masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan oleh pemerintah

Tabel 4.6
Kelompok Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Status	Jumlah
Masuk TK dan Kelompok Bermain	371
Tidak tamat SD Sederajat	115
SD/Sederajat	1050
SLTP/Sederajat	630
SLTA/Sederajat	530
D-1/D-2/D3	420
S-1/S-2/S-3	119

Sumber : Daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2018

Dilihat dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Blabak masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah penduduk yang kebanyakan tamatan SD/Sederajat. Dalam hal ini program pemerintah wajib belajar 9 tahun masih belum bisa terpenuhi.

4.1.1.5 Kondisi Kesehatan Desa Blabak

Selain bidang pendidikan, bidang kesehatan juga mempunyai peran penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila masyarakat suatu desa tingkat kesehatannya tinggi maka aktifitas di desa juga akan berjalan dengan lancar.

Tabel 4.7
Kelompok Penduduk berdasar Penderita Sakit

Penyakit	Jumlah Penderita
Jantung	5
Lever	3
Kanker	1
Paru-Paru	2
Diabetes Melitus	45
Ginjal	3
Gila/stress	5
Stroke	35


Sumber : Daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk Desa Blabak masih rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya penderita penyakit yang berbahaya. Salah satu penyakit dengan penderita tinggi yaitu diabetes melitus.

4.1.1.6 Struktur Pemerintahan Desa Blabak

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA BLABAK

KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI



1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

- Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Untuk melaksanakan tugas, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah

pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

- Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
- Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi,

perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

➤ Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pemerintahan desa.

➤ Untuk melaksanakan tugas, kepala urusan mempunyai fungsi:

a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,

verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

- Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

- Untuk melaksanakan tugas, Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Selain pejabat pemerintahan di atas di Desa Blabak juga terdapat BPD yang merupakan wakil dari rakyat sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tabel 4.8

Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Blabak

Nomor	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Drs. Sukirno	Ketua BPD	S-1
2	Purwito	Wakil Ketua BPD	SMP
3	Slamet Riadi	Sekretaris BPD	SMA

Sumber : Daftar isian potensi desa dan kelurahan tahun 2018

Tabel 4.8
Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Blabak (Lanjutan)

4	Komarun	Anggota BPD	SMA
5	Sujiono	Anggota BPD	SMA
6	Misbahudin	Anggota BPD	SMA
7	Hariyanto	Anggota BPD	SMA
8	M. Ziyadul Khusni	Anggota BPD	SMA

Sumber : Daftar isian potensi desa dan kelurahan tahun 2018

4.1.1.7 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Blabak

Disahkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, memberikan kesempatan untuk desa dalam mengurus pemerintahannya sendiri termasuk dalam mengelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa tidak bisa dipisahkan dengan program kerja pemerintah desa. Apabila tidak ada program kerja pemerintah desa, maka pengelolaan keuangan juga tidak akan berjalan dengan lancar. Berikut ini merupakan bidang program kerja Pemerintah Desa Blabak tahun 2018:

Tabel 4.9
Bidang Program Kerja Pemerintah Desa Blabak

No.	Bidang Kerja
1.	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat
5.	Bidang tak terduga

Sumber : siskeudes tahun 2018

Dalam pengelolaan keuangan desa, Desa Blabak juga melakukan semua tahap yang telah diatur oleh pemerintah. Untuk mempermudah

pengelolaan desa tersebut Desa Blabak menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Pemerintah Desa Blabak sendiri sudah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sejak tahun 2016. Hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Blabak kepada Bapak Yuyun selaku admin dari siskeudes pada hari Selasa pukul 10:00 WIB pada tanggal 5 Maret 2019 mengungkapkan bahwa:

“kita menggunakan siskeudes ini sejak tahun 2016 mbak, dan aplikasi ini sangat membantu. Kalau dulu pencatatan yang saya lakukan seadanya tapi setelah ada siskeudes ini lebih rapi dan teratur dan kalau mau cari data-data anggaran yang akan dibutuhkan gak perlu susah-susah buka dokumen anggaran satu-satu tinggal pencet langsung muncul.”

Gambar 4.1
Tampilan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)



Sumber : Siskeudes Desa Blabak Tahun 2018

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian


Permendagri nomor 113 tahun 2014 mengungkapkan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan pengelolaan

keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam melakukan keseluruhan kegiatan tersebut, diperlukan sebuah sistem sehingga pengelolaan keuangan lebih mudah dan teratur. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang mudah dan teratur tersebut, maka Pemerintah Desa Blabak menerapkan suatu aplikasi yang disebut dengan sistem keuangan desa (siskeudes). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Yuyun selaku admin siskeudes di Kantor Desa Blabak pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 09:30 WIB yaitu:

“untuk aplikasi siskeudes ini kita sudah melakukan pelatihan sejak tahun 2015 tapi kita baru benar-benar menerapkan pada tahun 2016, karena kita masih belajar dulu mbak terutama saya sama kepala keuangannya. Awalnya susah mbak soalnya kita belum terbiasa, tapi lama-lama lebih mudah pakai siskeudes ini dari pada manual kayak dulu sebelum ada siskeudes walaupun kadang juga bingung sama nomer transaksinya.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi siskeudes di Desa Blabak sudah benar-benar diterapkan pada tahun 2016 dan dalam hal ini pemerintah desa khususnya admin siskeudes dan kepala seksi keuangan juga sudah mengikuti pelatihan secara khusus. Pelatihan ini bertujuan agar dalam proses pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan dari pemerintah.

Gambar 4.2
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Blabak 2018



Sumber : Siskeudes Desa Blabak Tahun 2018

Gambar 4.3
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Blabak 2018



Sumber : Siskeudes Desa Blabak Tahun 2018


4.2.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk masa waktu yang sudah ditentukan. Perencanaan merupakan tahap awal dari suatu pengelolaan keuangan desa. Dalam menyusun perencanaan pemerintah desa wajib musyawarah dengan masyarakat desa. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Desa Blabak dalam melakukan perencanaan. Pemerintah Desa mengadakan musdus (musyawarah dusun) dimana musyawarah ini dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, kepala dusun, RT/RW sebagai wakil dari masyarakat, serta tokoh masyarakat. Setelah diadakan musdus, selanjutnya pemerintah desa akan mengadakan musrenbangdes dan selanjutnya musrenbangcam yang selanjutnya akan disampaikan kepada bupati untuk disetujui. Perencanaan yang telah disetujui tersebut terbentuk dalam APBDes. APBDes yang telah disetujui tersebut langsung diinputkan ke dalam aplikasi sistem keuangan desa, yang tercantum pada menu penganggaran. Hasil wawancara di Kantor Desa Blabak kepada Bapak Yuyun pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 10:30 WIB mengungkapkan bahwa:

“Perencanaan kita ya sesuai peraturan yang dibuat pemerintah mbak, awalnya kita ada musdus sama semua kepala dusun, BPD, RT/RW, dan tokoh masyarakat. Habis musdus nanti didata pembangunannya apa aja yang diutamakan yang mana terus kita ada musrenbangdes mbak, nah disini kita evaluasi lagi dari hasil musdus mana yang harus benar-benar dilaksanakan dahulu mana yang masih bisa ditunda. Setelah disepakati nanti sekretaris desa sama pak kepala desa ke kecamatan buat musrenbangcam setelah dari sana terus nanti ke bupati minta persetujuan, selanjutnya APBDes yang sudah disetujui langsung saya masukkan ke siskeudes mbak biar enak nggak ribet nanti nyarinya, kalau sewaktu-waktu butuh tunggal diprint aja mbak.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Blabak sudah melaksanakan tahap perencanaan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Permendagri nomor 113. Hal ini dibuktikan dengan adanya musdus dan musrenbangdes yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Blabak. Dari hasil musdus dan musrenbang tersebut, maka selanjutnya pemerintah desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) lalu digunakan untuk musrenbangcam yang selanjutnya disampaikan pada pemerintah kabupaten untuk disetujui. Adanya musdus dan musrenbangdes di Desa Blabak dibuktikan dengan adanya undangan musdus dan musrenbang serta notulen musdus dan musrenbang dibawah ini:

Gambar 4.4
Undangan Musyawarah Dusun Sumoroto Desa Blabak

DUSUN SUMOROTO DESA BLABAK	
KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI	
Perihal: Undangan	Kepada: Yth. Bpk. / Sdr.
Di Dusun Sumoroto	
Dengan Hormat, Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/ Ibu/ Saudara/i pada:	
Hari	: Senin
Tanggal	: 25 September 2018
Waktu	: 19.00 WIB
Tempat	: Di Rumah Bpk. M. ADIB
Keperluan	: Musyawarah Dusun (Musdus)
Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.	
Blabak, 20 September 2018 Kepala Dusun Sumoroto Desa Blabak  M. ADIB	

Sumber : Buku Arsip Kantor Kepala Desa Blabak tahun 2018

Gambar 4.5
Notulen Musyawarah Dusun Sumoroto Desa Blabak

NOTULEN

Hari/Tanggal : Senin 25/03/2018 Pukul : 19.00 WIB
 Tempat : Rumah Bapak Adib (Pate Kasan)
 Acara : Musyawarah Dusun (Kasas)
 Dusun : Sumoroto


Pemimpin Rapat : Bapak M Adib
 Notulen : Bapak Iuleman Purawanto
 Jumlah Peserta : 25 orang

Susunan Acara :

1. Pembukaan
2. Sambutan Kepala Dusun dan Ketua RW
3. Acara Inti : Usulan Pembangunan Dusun Sumoroto
4. Penutup

Usulan Pembangunan Dusun Sumoroto :

1. Pembuatan gerong di depan rumah Bu Safni (dekat lampu merah)
2. Peningkatan Kali dan pengurukan depan rumah Tere Saifudin
3. Perbaikan jalan jalur ke Desa Ngrece
4. Pemasangan Raving samping rumah Bapak Edo
5. Peningkatan leah

Blabak, 25/03/2018
 Notulis,


Sumber : Buku Arsip Kantor Kepala Desa Blabak tahun 2018

Gambar 4.6
Undangan Musrenbangdes Desa Blabak

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN KANDAT
KANTOR KEPALA DESA BLABAK
JL. RAYA KEDIRI BLITAR 330-TELP. (0354) 478933

Blabak, 14 Nopember 2018


Nomor : 005 / 04 / 418.64.11 / 2018
 Lampiran : -
 Sifat : Penting
 Perihal : Musrenbangdes

Kepada
 Yth. Bpk. _____
 di _____
 tempat _____

Menindak lanjuti surat dari Bpk. Camat Kandat tanggal 18 Oktober 2018 Nomor : 414.2/597/418.84/2018 perihal Pelaksanaan Musrenbangdes tahun 2018, Dengan ini kami harap bantuan Bapak untuk hadir pada :

Hari : Rabu
 Tanggal : 16 Nopember 2018
 Pukul : 19.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Gedung serba guna Desa Blabak
 Acara : Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa)
 Catatan : Mengingat pentingnya acara mohon tidak diwakilkan.

Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih dan harap benar-benar hadir mengingat pentingnya acara tersebut diatas.

KEPALA DESA BLABAK

SUBANDI, SH

Sumber : Buku Arsip Kantor Kepala Desa Blabak tahun 2018

Gambar 4.7
Notulen Musrenbangdes Desa Blabak

NOTULEN

Hari/Tanggal : Rabu/ 16 - 11 - 2018 Pukul : 19.00 WIB
 Tempat : Gedung Serba Guna Des Blabak
 Acara : Musrenbangdes Blabak


Pemimpin Rapat : Subandi SH
 Notulen : Coleman Purwanjo
 Peserta : 40 orang

Susunan Acara

1. Pembukaan
2. Sambutan Kepala Desa Perwalehan BPD
3. Acara Inti (Pembahasan Program Pembangunan Desa)
4. Penutup

Usulan Program Pembangunan Desa Blabak

1. Perbaikan jalan daerah jalur antar desa
2. Pembuatan gerbang di dusun Sumoroto
3. Peningkatan keall RT & RW 2
4. Pelebaran jalan pinggir jalan serta urut
5. Perbaikan jalan di Dusun Sumoroto (Jalur Ds. Ngreca)
6. Pembangunan Pos Kampling tiap RW
7. Pengeroran jalan jalan pmlas (jalan sempit)
8. Usulan pembangunan / perbaikan jalan jalur icediri - Blitar yang masuk di Desa Blabak (kehususnya masuk depan Balai Desa Blabak ke selatan sampai perbatasan desa Brobyang)

Blabak, 16/11/2018
 Notulis,


Sumber : Buku Arsip Kantor Kepala Desa Blabak tahun 2018

Input data APBDDes pada aplikasi sistem keuangan desa dapat dilakukan di menu penganggaran pada menu posting APBDDes. Semua data yang APBDDes yang sudah mendapat persetujuan dari bupati langsung diinputkan ke aplikasi siskeudes oleh admin siskeudes. Tetapi data yang sudah diinput tersebut tidak dapat lagi dibuka, karena khawatir akan dirubah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Gambar 4.8
Menu Posting APBDes pada Menu Penganggaran



Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018

Untuk menginput APBDes, maka dipilih menu posting data APBDes lalu masukkan nomor perdes dan tanggal. Setelah itu klik menu proses.

Tabel 4.10
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIAP BIDANG PEMERINTAH DESA BLABAK TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN DESA		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	573.080.000,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.359.344.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.932.424.000,00	
2.	BELANJA DESA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	808.775.744,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	675.084.942,00	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	23.888.656,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	374.865.700,00	

Tabel 4.10
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIAP BIDANG
PEMERINTAH DESA BLABAK TAHUN ANGGARAN 2018 (Lanjutan)

2.5	Bidang Tidak Terduga	29.432.000,00	
	JUMLAH BELANJA DESA	1.912.047.042,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.376.958,00	
3.	PEMBIAYAAN DESA		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.623.042,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.623.041,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN DESA	(20.376.958,00)	
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

Sumber : APBDes Desa Blabak tahun 2018 (data diolah)

4.2.2 Pelaksanaan

Setelah APBDes dalam tahap perencanaan sudah disetujui, maka dimulailah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini akan menimbulkan penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan dan pengeluaran ini harus dilakukan melalui rekening kas desa. Permendagri nomor 113 tahun 2014 mengungkapkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka melaksanakan kewenangan desa dilaksanakan dengan rekening kas desa dengan menyertakan bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan berpedoman pada Rancangan Anggaran Belanja, dimana pengadaan barang dan jasa tersebut diproses oleh kepala seksi dari kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pengadaan barang tersebut, langkah pertama yang dilakukan oleh kepala seksi yang bersangkutan yaitu mengajukan SPP

kepada sekretaris desa untuk mendapat konfirmasi yang selanjutnya dilaporkan kepada kepala desa untuk dikonfirmasi. Setelah mendapat konfirmasi dari sekretaris desa dan kepala desa, SPP dicairkan oleh bendahara desa dan selanjutnya akan dilakukan pencatatan atas pengeluaran yang terjadi. Hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Blabak hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 10:45 WIB kepada Bapak Yuda mengungkapkan bahwa:

“kalau pelaksanaan ini dijalankan setelah APBDesnya sudah disetujui sama bupati mbak, untuk pengadaan barangnya nanti kepala seksi bagian program tersebut ngajukan SPP dulu ke sekretaris desa terus kalau sudah disetujui sama pak kepala desa baru nanti ke saya untuk mencairkan dananya. Untuk proses pengajuan SPP sampai pencairan langsung saya masukkan ke siskeudes mbak, soalnya kalau nunggu dikumpulkan dulu takut hilang. Dulu belum ada siskeudes sering mbak hilang jadi kita juga bingung akhirnya kita bikin surat lagi terus kadang catatannya juga nyampur-nyampur mbak kalau di siskeudes kan bisa langsung buka di menu penatausahaan bagian pengajuan SPP sama pencairan SPP.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pada tahap pelaksanaan, Desa Blabak sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang tercantum dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Tahap pelaksanaan dilakukan setelah adanya APBDes yang disetujui oleh Bupati. Untuk belanja kebutuhan pembangunan atau kebutuhan lainnya kepala bidang yang bersangkutan dengan program yang dilaksanakan mengajukan SPP kepada sekretaris desa lalu ke kepala desa untuk persetujuan. SPP yang sudah disetujui oleh kepala desa akan dicairkan dananya oleh bendahara desa melalui rekening desa yang selanjutnya bendahara desa menyusun bukti pencairan SPP. Dari wawancara diatas juga dapat diketahui bahwa

data-data dalam tahap pelaksanaan sudah langsung diinputkan ke aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) pada menu penatausahaan. Data yang diinput berupa SPP dan bukti pencairan SPP seperti dibawah ini:

Gambar 4.9
Surat Permintaan Pembayaran

PEMERINTAH DESA BLABAK				
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAI				
TAHUN ANGGARAN 2018				
NOMOR : 0026/SPP/05.11/2018				
1. Bidang	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
2. Kegiatan	Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap			
3. Keperluan	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
4. Jumlah Yang Diminta	Rp. 66.000.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Rupiah)			
Perincian rencana penggunaan dana				
No	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	66.000.000,00	
Total			66.000.000,00	
Disetujui: KEPALA DESA <i>Haw</i> SUBANDI		BLABAK, 10 Desember 2018 Telah Diverifikasi: P.J. SEKRETARIS DESA <i>Gunarto</i> GUNARTO		Pelaksana Kegiatan, <i>Gunarto</i> GUNARTO
Catatan : Panjar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dengan segera sesuai ketentuan yang berlaku.				

Sumber : Siskeudes Desa Blabak Tahun 2018

Gambar 4.10
Bukti Pencairan Surat Permintaan Pembayaran

PEMERINTAH DESA BLABAK					
BUKTI PENCAIRAN SPP					
Nomor Buku	0001/CASE/05.11/2018			Pembayaran	Tunai
Tanggal	06 Juni 2018			Jenis SPP	UM
Dasar Pembayaran	0001/SPP/05.11/2018 tanggal 04 Juni 2018				
SPP Nomor dan Tanggal	SPP Panjar Pembayaran Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa				
Uraian	05.11.01. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
Bidang	05.11.01.01. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap				
Kegiatan	05.11.01.01.01. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap				
Rencana Penggunaan Dana					
No	Kode Rek	Nama Rekening	Nilai		
1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	99.000.000,00		
Jumlah			99.000.000,00		
Jumlah Pembayaran	Rp.	99.000.000,00			
Potongan Pajak	Rp.	0,00			
Jumlah Dibayarkan	Rp.	99.000.000,00			
Terbilang	Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah				
Pelaksana Kegiatan, <i>Gunarto</i> GUNARTO		BLABAK, 06 Juni 2018 BENDAHARA DESA <i>Yuda Harianto</i> YUDA HARIANTO			

Sumber : Siskeudes Desa Blabak Tahun 2018

Menu yang digunakan pada siskeudes untuk input data Surat Permintaan Pembayaran dan Bukti Pencairan SPP terdapat pada menu penatausahaan. Menu yang digunakan pada menu penatausahaan yaitu menu SPP kegiatan dan menu SPJ kegiatan. Menu SPP kegiatan digunakan untuk input data SPP sedangkan menu SPJ kegiatan digunakan untuk input data Bukti Pencairan SPP. Semua langkah tersebut di Desa Blabak dilakukan oleh admin siskeudes.

Gambar 4.11
Menu Penatausahaan pada Siskeudes



Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018

Gambar 4.12
SPP pada Aplikasi Siskeudes

Copyright © 2015-2019 BPKP-Kemendagri Jumat, 24 Mei 2019 10:22:36 Login: 3506052011, Tahun 2018, 10.16.58 SQL Server: DataAPBDES2018

Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018

Gambar 4.13
Bukti Pencairan SPP pada Aplikasi Siskeudes

Copyright © 2015-2019 BPKP-Kemendagri Jumat, 24 Mei 2019 10:23:21 Login: 3506052011, Tahun 2018, 10.16.58 SQL Server: DataAPBDES2018

Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018

4.2.3 Penatausahaan

Permendagri nomor 113 tahun 2014 mengungkapkan bahwa penatausahaan dilakukan oleh seorang bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Semua hasil pencatatannya dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa.

Penatausahaan di Desa Blabak berpedoman kepada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Penatausahaan dilakukan melalui aplikasi siskeudes, dimana setiap ada pemasukan atau pengeluaran yang sudah dicatat oleh bendahara desa selanjutnya akan dimasukkan datanya oleh admin siskeudes ke dalam aplikasi siskeudes pada menu penatausahaan. Dalam penatausahaan bendahara desa harus menyusun buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Hasil wawancara di Kantor Kepala Desa Blabak kepada Bapak Yuda selaku kepala urusan keuangan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 11:00 WIB mengungkapkan bahwa:

“sesuai sama peraturan pemerintah untuk penatausahaan saya selalu membuat buku kas umum, buku bank, sama buku pajak. Saya cuma buat catatannya aja mbak nanti yang input ke siskeudes adminnya langsung jadi selain di siskeudes saya juga punya pegangan sendiri mbak. Tapi kalau di siskeudes enak mbak nggak gampang ketlisut.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penatausahaan di Desa Blabak dilakukan oleh bendahara desa yang selanjutnya diinput ke dalam aplikasi siskeudes dengan dibantu oleh admin siskeudes. Penatausahaan di Desa Blabak dilakukan oleh bendahara desa dengan menyusun buku kas umum, buku bank, serta buku pajak. Dengan adanya

buku kas umum, buku bank, dan buku pajak, Pemerintah Desa Blabak sudah melaksanakan tahap penatausahaan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam Permendagri nomor 113.

Gambar 4.14
Buku Kas Umum pada Siskeudes Desa Blabak

BUKU KAS UMUM - TUNAI
PEMERINTAH DESA BLABAK
TAHUN ANGGARAN 2018

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06/06/2018		Penarikan ADD (SPP 1) Kas di Bendahara	174.912.328,00	0,00	0001/SLIP/05.11/2018	0,00	174.912.328,00
2	06/06/2018		Penarikan Dana Desa (SPP 1) Kas di Bendahara	43.497.900,00	0,00	0002/SLIP/05.11/2018	0,00	218.410.228,00
3	06/06/2018		Penarikan PAD (SPP 1) Kas di Bendahara	8.884.500,00	0,00	0003/SLIP/05.11/2018	0,00	227.294.728,00
4	06/06/2018		SPP Panjir Pembayaran Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa					

Sumber : Buku kas umum pada siskeudes Desa Blabak 2018

Gambar 4.15
Buku Bank pada Siskeudes Desa Blabak

BUKU BANK DESA
PEMERINTAH DESA BLABAK
TAHUN ANGGARAN 2018

BULAN : Januari 2018
NAMA BANK :
NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02/01/2018	Slipi Tahun 2017	0013/TBP/05.11/2018	9.623.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623.042,11
2	02/01/2018	Bunga Bank Bulan Januari	0001/BNGA/05.11/2018	0,00	316.130,10	0,00	0,00	0,00	9.306.912,01
3	01/02/2018	Bunga Bank Bulan Februari	0002/BNGA/05.11/2018	0,00	2.097,46	0,00	0,00	0,00	9.000.784,55
4	01/03/2018	Bunga Bank Bulan Maret	0003/BNGA/05.11/2018	0,00	1.895,32	0,00	0,00	0,00	8.811.889,23
5	03/04/2018	Bunga Bank Bulan April	0004/BNGA/05.11/2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.611.889,23

Sumber : Buku bank desa siskeudes Desa Blabak tahun 2018

Gambar 4.16
Buku Pajak pada Siskeudes Desa Blabak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA BLABAK
TAHUN ANGGARAN 2018

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	07/06/2018	00004/KWT/05.11/2018 Tunjangan BPD (Januari-Juni) 2018			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	360.000,00	0,00	360.000,00
2	07/06/2018	00005/KWT/05.11/2018 Tunjangan LPMD (Januari-Juni) 2018			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	396.000,00	0,00	756.000,00
3	07/06/2018	00006/KWT/05.11/2018 Tunjangan RT / RW (Januari-Juni) 2018			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.692.000,00	0,00	2.448.000,00
4	07/06/2018	00007/KWT/05.11/2018 Tunjangan Jasa Administrasi Keuangan Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	684.000,00	0,00	3.132.000,00

Sumber : Buku pajak siskeudes Desa Blabak 2018

Bendahara desa input data pada buku kas umum, buku bank, dan buku pajak dalam aplikasi siskeudes pada menu penatausahaan.


Gambar 4.17
Menu Penatausahaan pada Siskeudes



Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018

Selanjutnya untuk memasukkan data pada buku kas, maka digunakan menu penerimaan desa di menu penatausahaan pada siskeudes. Untuk input data maka klik tambah, jika sudah selesai klik simpan.


Gambar 4.18
Menu Penerimaan pada Siskeudes



Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018

Untuk memasukkan data-data yang ada pada buku bank ke dalam siskeudes, maka menu yang digunakan adalah menu penerimaan bank. Menu penerimaan bank terdapat pada menu penatausahaan pada aplikasi sistem keuangan desa. Untuk menambah data maka klik tambah lalu simpan. Apabila ingin membuka data tinggal buka menu penatausahaan dan membuka menu penerimaan bank. Apabila ingin mencetak penerimaan bank maka yang harus dilakukan yaitu mengklik opsi cetak pada menu penerimaan bank.


Gambar 4.19
Menu Buku Bank pada Siskeudes



Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018

Selanjutnya menu yang digunakan untuk input data-data yang berhubungan dengan pajak pada buku pajak yaitu menu penyetoran pajak. Menu penyetoran pajak juga terdapat pada menu penatausahaan. Untuk memasukkan data-data pada buku pajak dalam sistem keuangan desa dapat diklik tambah lalu jika sudah selesai klik simpan. Untuk melihat data pada buku pajak dapat melalui menu penatausahaan pada menu buku pajak. Jika ingin mencetak hasilnya maka yang harus dilakukan yaitu klik menu cetak pada pilihan yang ada di menu buku pajak.

Gambar 4.20
Menu Buku Pajak pada Siskeudes



Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018

4.2.4 Pelaporan

Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pelaporan merupakan kegiatan dimana seorang kepala desa menyampaikan laporan dari realisasi APBDes kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya. Pemerintah Desa Blabak melakukan pelaporan semester pertama pada bulan Mei sampai Juni, sedangkan laporan semester kedua disampaikan pada akhir bulan Desember sampai awal Januari tahun berikutnya. Hasil wawancara di Kantor Kepala Desa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 11:15 kepada Bapak Yuda mengungkapkan bahwa:

“Kita untuk masalah pelaporan ya sesuai dengan peraturan pemerintah mbak, satu tahun pasti laporan dua kali mbak setiap enam bulan sekali tapi biasanya yang semester pertama itu bulan Mei saya sudah laporan kalau lagi sibuk ya paling bulan Juni saya baru laporan tergantung yang input ke siskeudes juga mbak sudah selesai apa belum. Kalau yang semester kedua itu biasanya saya akhir bulan Desember kalau enggak ya awal Januari saya sudah laporan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tahap pelaporan di Desa Blabak sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyusunan laporan semester I dan laporan semester II. Laporan semester I dilaksanakan pada bulan Mei atau paling lambat bulan Juni, sedangkan laporan semester II dilaksanakan pada bulan Desember atau paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya. Laporan semester I dan laporan semester II Desa Blabak dapat diketahui dibawah ini:

Gambar 4.21
Laporan Semester I Desa Blabak

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTERAN PEMERINTAH DESA BLABAK TAHUN ANGGARAN 2018								PERIODE : SEMESTER I 2018
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				%	SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD SEMESTER INI	7		
			4	5	6	7	8	
1.	PENDAPATAN DESA							
1.1.	Pendapatan Asli Desa	573.980.000,00	0,00	488.301,71	488.301,71	0,09	572.991.698,29	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	567.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.280.000,00	
1.1.1.01	Tanah Kas Desa (Kas Murni, ex Bangkok, Bangkok, Lainnya)	567.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.280.000,00	
1.1.2.	Hasil Jasa Desa	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	
1.1.2.02	Passar Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
1.1.2.03	Sewa Fasilitas Umum Misk. Desa	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	2.500.000,00	0,00	488.301,71	488.301,71	19,53	2.011.698,29	
1.1.4.04	Bunga Simpanan Uang di Bank	2.500.000,00	0,00	488.301,71	488.301,71	19,53	2.011.698,29	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.359.344.000,00	0,00	678.862.000,00	678.862.000,00	49,94	680.482.000,00	
1.2.1.	Dana Desa	773.910.000,00	0,00	464.346.000,00	464.346.000,00	60,00	309.564.000,00	
1.2.1.01	Dana Desa	50.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.456.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	50.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.456.000,00	
1.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	50.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.456.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	428.853.000,00	0,00	214.506.000,00	214.506.000,00	50,02	214.347.000,00	
1.2.3.01	Alokasi Dana Desa	428.853.000,00	0,00	214.506.000,00	214.506.000,00	50,02	214.347.000,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	86.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.125.000,00	
1.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	86.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.125.000,00	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	
1.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.932.424.000,00	0,00	679.340.301,71	679.340.301,71	35,62	1.263.083.698,29	
2.	BELANJA DESA							

Sumber : Laporan pertanggungjawaban (Laporan Semester I) pada siskeudes Desa Blabak 2018

Gambar 4.22
Laporan Semester II Desa Blabak

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTERAN PEMERINTAH DESA BLABAK TAHUN ANGGARAN 2018							
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN DESA						
1.1.	Pendapatan Asli Desa	573.000.000,00	488.301,71	800.280.386,75	600.768.888,46	104,83	27.656.588,46
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	567.200.000,00	0,00	596.296.000,00	596.296.000,00	105,11	29.016.000,00
1.1.1.02.	Tanah/ Ks Desa (Kas Murni, ex Bengkok, Bengkok, Lainnya)	567.200.000,00	0,00	596.296.000,00	596.296.000,00	105,11	29.016.000,00
1.1.2.	Hasil Aset Desa	3.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	69,70	1.000.000,00
1.1.2.02.	Pasar Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.1.2.03.	Sewa Fasilitas Umum/ Milik Desa	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	0,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	2.900.000,00	488.301,71	1.684.386,75	2.172.688,46	88,91	327.311,54
1.1.4.04.	Bunga Simpanan Uang di Bank	2.500.000,00	488.301,71	1.684.386,75	2.172.688,46	88,91	327.311,54
1.2.	Pendapatan Transfer	1.359.344.000,00	678.882.000,00	691.639.000,00	1.370.491.000,00	100,82	11.147.000,00
1.2.1.	Dana Desa	773.910.000,00	464.346.000,00	309.564.000,00	773.910.000,00	100,00	0,00
1.2.1.01.	Dana Desa	773.910.000,00	464.346.000,00	309.564.000,00	773.910.000,00	100,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	50.456.000,00	0,00	81.444.000,00	81.444.000,00	161,42	30.988.000,00
1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	50.456.000,00	0,00	81.444.000,00	81.444.000,00	161,42	30.988.000,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	428.853.000,00	214.506.000,00	214.506.000,00	429.012.000,00	100,04	159.000,00
1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	428.853.000,00	214.506.000,00	214.506.000,00	429.012.000,00	100,04	159.000,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	86.125.000,00	0,00	86.125.000,00	86.125.000,00	100,00	0,00
1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	86.125.000,00	0,00	86.125.000,00	86.125.000,00	100,00	0,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
1.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.932.424.000,00	679.340.301,71	1.291.919.386,75	1.971.259.888,46	103,08	38.836.688,46
2.	BELANJA DESA						

Sumber : Laporan pertanggungjawaban (laporan semester II) pada siskeudes Desa Blabak 2018

Laporan semester I dan II dapat diperoleh pada menu pembukuan yang terdapat di menu laporan.


Gambar 4.23
Menu Pembukuan pada Siskeudes



Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018

Setelah membuka menu pembukuan, untuk mengetahui laporan semester I dan semester II maka dipilih menu laporan realisasi anggaran semesteran. Pilih kecamatan dan desa yang akan dilihat laporannya lalu pilih periode dengan periode I atau periode II. Selanjutnya klik cetak, maka akan muncul laporan semester I atau semester II.

Gambar 4.24
Menu Realisasi Anggaran Semesteran



Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018

4.2.5 Pertanggungjawaban

Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati atau walikota melalui camat pada setiap tahun anggaran. Pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa Blabak dilaksanakan pada akhir Desember atau awal bulan Januari. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Blabak sama dengan laporan semester

II. Laporan ini disampaikan oleh kepala urusan keuangan desa kepada kepala desa yang selanjutnya dilaporkan ke kantor kecamatan. Hasil wawancara di Kantor Kepala Desa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 11:30 kepada Bapak Yuda mengungkapkan bahwa:

“pertanggungjawabannya ya sama kayak laporan semester dua mbak, kan laporan semester dua itu sudah kayak laporan pertanggungjawaban semua kegiatan yang dilakukan selama satu tahun ini. Biasanya itu saya sampaikan ke pak kepala desa dulu terus saya laporan ke kecamatan kadang saya sendiri kadang sama pak kepala desa. Setelah itu saya sampaikan ke kepala dusun masing-masing nanti biar disampaikan ke RT/RW sebagai wakil masyarakat selain itu masyarakat juga dapat mengetahui dari papan informasi yang terdapat di depan kantor Desa Blabak.”

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tahap pertanggungjawaban Desa Blabak sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban atau laporan semester II. Selain kepada pemerintah desa dan kecamatan laporan pertanggungjawaban juga disampaikan kepada kepala dusun yang selanjutnya disampaikan kepada RT/RW sebagai wakil masyarakat. Masyarakat yang ingin mengetahui juga bisa bertanya kepada RT/RW. Salah satu ketua RT di Dusun Sumoroto Desa Blabak yang ditemui oleh peneliti bernama Pak Salikin pada 15 Maret 2019 pukul 10.15 WIB mengungkapkan bahwa:

“biasanya pak wo (kepala dusun) menyampaikan sama ketua RW/RT laporan realisasinya mbak, kadang bulan Februari kadang ya Maret kalau nggak ya pas musdus mbak. Jumlah uang yang digunakan juga jelas mbak. Kadang kalo ada warga tanya-tanya tentang pembangunan ya saya jawab apa adanya mbak. Didepan kantor desa juga ada mbak papan informasi tapi ya jarang ada yang liat mbak soalnya nggak banyak warga yang pengen tau. Kalau tahun-tahun

sebelumnya papan informasi sering kosong mbak paling isinya juga tentang kegiatan-kegiatan desa saja tapi sekarang sudah ada informasi tentang pembangunan yang di desa.”

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa warga bisa mendapat semua informasi dari pemerintah desa. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui informasi tentang keuangan melalui papan informasi yang ada di depan kantor Desa Blabak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam pertanggungjawabannya Pemerintah Desa Blabak sudah dilaksanakan secara terbuka.

Gambar 4.25
Papan Informasi Kantor Desa Blabak



Sumber : Dokumen Desa Blabak tahun 2017

Pada tahap pertanggungjawaban selain menyampaikan laporan semester II, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan kekayaan milik desa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa kekayaan yang dimiliki oleh desa tersebut. Di Desa Blabak pada pertanggungjawaban belum menyampaikan laporan kekayaan milik desa. Desa Blabak hanya menyampaikan laporan berupa laporan semester II. Hal ini disebabkan

karena pemerintah Desa Blabak masih bingung dalam menghitung kekayaan desa dan akhirnya Pemerintah Desa Blabak masih menunggu pihak kecamatan untuk membantu melakukan perhitungan kekayaan desa. Wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Yuda selaku Kepala Urusan Keuangan di Kantor Desa Blabak pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 12.30 WIB, mengungkapkan bahwa:

“kita kalo laporan kekayaan milik desa masih belum bikin mbak soalnya kita masih bingung ngitungnya. Kita masih nunggu pihak kecamatan kesini buat ngitung itu. Sebenarnya pihak kecamatan sudah janji sejak tahun kemaren tapi sampai tahun ini masih belum ada kabar. Jadi pertanggungjawaban kita ya cuma laporan realisasi aja mbak.”


Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa Desa Blabak masih belum menghitung dan melaporkan jumlah kekayaan milik desa. Jadi, Pemerintah Desa Blabak setiap tahunnya hanya melaporkan laporan realisasi anggaran atau laporan semester II.

Gambar 4.26
Laporan Semester II

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTERAN PEMERINTAH DESA BLABAK TAHUN ANGGARAN 2018								
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				%	SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	PENDAPATAN DESA							
1.1.	Pendapatan Asli Desa	873.080.000,00	488.301,71	600.280.395,75	600.798.998,46	104,83	27.588.998,46	
F.1.1.	Hasil Usaha Desa	587.280.000,00	0,00	596.296.000,00	596.296.000,00	100,11	29.016.000,00	
1.1.1.02.	Tanah Kas Desa (Kas Murni, ex Bengkok, Bengkok, Lainnya)	587.280.000,00	0,00	596.296.000,00	596.296.000,00	100,11	29.016.000,00	
F.1.2.	Hasil Aset Desa	3.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	89,70	1.000.000,00	
1.1.2.02.	Pasar Desa	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
1.1.2.03.	Bekas Fasilitas Umum Milik Desa	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	0,00	
F.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	2.500.000,00	488.301,71	1.684.386,75	2.172.688,46	86,91	327.311,54	
1.1.4.04.	Bunga Simpanan Uang Di Bank	2.500.000,00	488.301,71	1.684.386,75	2.172.688,46	86,91	327.311,54	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.359.344.000,00	678.852.000,00	691.638.000,00	1.370.491.000,00	100,82	11.147.000,00	
F.2.1.	Dana Desa	773.910.000,00	464.348.000,00	509.564.000,00	773.910.000,00	100,00	0,00	
1.2.1.01.	Dana Desa	773.910.000,00	464.348.000,00	509.564.000,00	773.910.000,00	100,00	0,00	
F.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	50.476.000,00	0,00	61.444.000,00	61.444.000,00	161,42	30.888.000,00	
1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	50.476.000,00	0,00	61.444.000,00	61.444.000,00	161,42	30.888.000,00	
F.2.3.	Alokasi Dana Desa	428.853.000,00	214.506.000,00	214.506.000,00	429.012.000,00	100,04	159.000,00	
1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	428.853.000,00	214.506.000,00	214.506.000,00	429.012.000,00	100,04	159.000,00	
F.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	86.125.000,00	0,00	86.125.000,00	86.125.000,00	100,00	0,00	
1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	86.125.000,00	0,00	86.125.000,00	86.125.000,00	100,00	0,00	
F.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	
1.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.932.424.000,00	679.540.301,71	1.291.919.396,75	1.971.289.998,46	103,06	38.833.688,46	
2.	BELANJA DESA							


Sumber : Siskeudes Desa Blabak Tahun 2018

Gambar 4.27
Menu Realisasi Anggaran



Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018

Gambar 4.28
Menu Laporan Kekayaan Milik Desa



Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, dalam mengelola keuangan desa harus memenuhi beberapa asas yaitu partisipatif, akuntabel, dan transparansi. Salah satu asas yang paling penting yaitu akuntabel yang merupakan bentuk dari pertanggungjawaban seseorang maupun kelompok tentang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung asas akuntabel dalam pengelolaan keuangan maka pemerintah mengeluarkan suatu aplikasi yang disebut dengan sistem keuangan desa (siskeudes). Desa Blabak merupakan salah satu desa yang menerapkan aplikasi siskeudes. Desa ini menerapkan aplikasi siskeudes sejak tahun 2016.

Perencanaan di Desa Blabak sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan melibatkan masyarakat desa Blabak melalui perwakilan yang ditunjuk oleh desa.

Pelaksanaan di Desa Blabak juga sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dimana dalam tahap ini semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui Bank Jatim. Pelaksana kegiatan harus mengajukan SPP kepada sekretaris desa yang selanjutnya disetujui oleh kepala desa sebelum mencairkan dana ke bendahara desa. Setelahnya bendahara desa mengeluarkan bukti pencairan SPP. Bendahara desa juga melakukan pencatatan pada setiap pembayaran yang dilakukan.

Tahap penatausahaan Desa Blabak sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dimana dalam tahap ini dilaksanakan oleh bendahara desa. Bendahara desa melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran yang terjadi. Bendahara desa telah melakukan pencatatan pada buku kas umum, buku pembantu pajak, serta buku bank sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Tahap pelaporan Desa Blabak dilaksanakan dua kali dalam satu tahun sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, yaitu laporan semester I dan laporan semester II. Laporan semester I berupa laporan realisasi APBDes dilaksanakan pada bulan Juni. Sedangkan laporan semester II dilaksanakan pada bulan Januari.

Tahap pertanggungjawaban Desa Blabak telah disampaikan oleh Kepala Desa melalui camat kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan juga sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, dimana laporan tersebut disampaikan pada bulan Januari.

Semua tahap pada pengelolaan keuangan di Desa Blabak yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban sudah diinputkan melalui aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Input data dilakukan oleh admin siskeudes bersama dengan Kepala Urusan Keuangan Desa Blabak. Aplikasi sistem keuangan di Desa Blabak sudah diterapkan sejak tahun 2016 dan sebagai wujud kepatuhan Pemerintah Desa Blabak terhadap pemerintah pusat.

Pengelolaan dengan adanya siskeudes memberikan kemudahan kepada Pemerintah Desa Blabak. Dengan adanya aplikasi siskeudes tahap pelaporan lebih tepat waktu. Berbeda dengan sebelum adanya siskeudes, karena sebelum adanya aplikasi siskeudes laporan bias terlambat sampai satu bulan. Selain itu, laporan keuangan lebih rapi dan tertatur.

5.2 Saran

Penelitian ini hanya membahas tentang pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi siskeudes pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tahun 2018 yang sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa membahas tentang pengelolaan keuangan desa serta tahap yang lebih lengkap dengan mencantumkan tahap pembinaan dan pengawasan. Selain itu diharapkan penelitian selanjutnya juga dapat mencantumkan pengelolaan keuangan melalui siskeudes secara lengkap serta membandingkan bagaimana aplikasi siskeudes setiap tahunnya, karena aplikasi siskeudes ini setiap tahunnya mengalami perubahan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahnya.

Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.

BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Tim Penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Buku Kerja Sistem Keuangan Desa 2016.

Creswell, J. W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

Dura, Justita. 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gubugklalah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Jurnal JIBEKA Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016. Diakses pada tanggal 20 November 2018.

Fitriani, Ririn. 2018. *Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu*. Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung. Diakses pada 20 November 2018.

Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Hamdi, Asep Saepul, E. Bahruddin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublisher.

Handono, Eddie B. 2005. *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: FPPD.

Hanif, Nurholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur. 2016. *Modul Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Sekretaris Desa "Pengelolaan Keuangan Desa"*.

Juardi, M. Sapril Sardi. Dkk. 2018. *Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa*. Jurnal

Akuntansi Peradaban Volume IV Nomor 1 Juni 2018. Diakses pada tanggal 20 November 2018.

LAN dan BPKP. *Akuntabilitas dan Good Governance Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Penerbit LAN Jakarta.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan 2006 2:1.

Modul Aplikasi Sistem Keuangan Desa 2016.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Nuralistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Poerwadarminta, WJS. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhartono. 2000. *Politik Lokal Parlemen Desa*. Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama.

Sujarweni, V. Wiratma. 2015. *Akuntansi desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sujarweni, V. Wiratma. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

Website Kantor Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

Website Resmi Inspektorat Kabupaten Sleman.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



LAMPIRAN 1

LEMBAR WAWANCARA



HASIL WAWANCARA I

Hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 pukul 10.00 WIB di Kantor Desa Blabak. Wawancara dilakukan kepada Bapak Yuyun selaku admin dari siskeudes :

1. **Pertanyaan** : Kapan siskeudes diterapkan di Desa Blabak?

Jawaban : Kita menggunakan siskeudes ini sejak tahun 2016 mbak, dan aplikasi ini sangat membantu. Kalau dulu pencatatan yang dilakukan seadanya tapi setelah ada siskeudes ini lebih rapi dan teratur dan kalau mau cari data-data anggaran yang akan dibutuhkan gak perlu susah-susah buka dokumen anggaran satu-satu tunggal pencet langsung muncul.



HASIL WAWANCARA II

Hasil wawancara pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 09.30 WIB di Kantor Desa Blabak. Wawancara dilakukan kepada Bapak Yuyun selaku admin dari siskeudes :

1. Pertanyaan : Bagaimana penerapan siskeudes di Desa Blabak?

Jawaban : Untuk aplikasi siskeudes ini kita sudah melakukan pelatihan sejak tahun 2015 tapi kita baru benar-benar menerapkan pada tahun 2016, karena kita masih belajar dulu mbak terutama saya sama kepala keuangannya. Awalnya susah mbak soalnya kita belum terbiasa, tapi lama-lama lebih mudah pakai siskeudes walaupun kadang juga bingung sama nomer transaksinya.

2. Pertanyaan : Bagaimana tahap perencanaan di Desa Blabak ini dilaksanakan?

Jawaban : Perencanaan kita ya sesuai peraturan yang dibuat pemerintah mbak, awalnya kita ada musdus sama semua kepala dusun, BPD, RT/RW, dan tokoh masyarakat. Habis musdus nanti didata pembangunannya apa aja yang diutamakan yang mana terus kita ada musrenbangdes mbak, nah disini kita evaluasi lagi dari hasil musdus mana yang harus benar-benar dilaksanakan dahulu mana yang masih bisa ditunda. Setelah disepakati nanti sekretaris desa sama pak kepala desa ke kecamatan buat musrenbangcam setelah dari sana terus nanti ke bupati minta persetujuan, selanjutnya APBDes yang sudah disetujui langsung saya masukkan ke siskeudes mbak biar enak nggak ribet nanti nyarinya, kalau sewaktu-waktu butuh tunggal diprint aja mbak.

3. Pertanyaan : Bagaimana tahap pelaksanaan di Desa Blabak ini dilaksanakan?

Jawaban : Kalau pelaksanaan ini dijalankan setelah APBDesnya sudah disetujui sama bupati mbak, untuk pengadaan barangnya nanti kepala seksi bagian program tersebut ngajukan SPP dulu ke sekretaris desa terus kalau sudah disetujui sama pak kepala desa baru nanti ke saya untuk mencairkan dananya. Untuk proses pengajuan SPP sampai pencairan langsung saya

masukkan ke siskeudes mbak, soalnya kalau nunggu dikumpulkan dulu takut hilang. Dulu belum ada siskeudes sering mbak hilang jadi kita juga bingung akhirnya kita bikin surat lagi terus kadang catatannya juga nyampur-nyampur mbak kalau di siskeudes kan bisa langsung buka di menu penatausahaan bagian pengajuan SPP sama pencairan SPP.



HASIL WAWANCARA III

Hasil wawancara pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 11.00 WIB di Kantor Desa Blabak. Wawancara dilakukan kepada Bapak Yuda selaku Kepala Urusan Keuangan di Desa Blabak :

1. Pertanyaan : Bagaimana tahap penatausahaan di Desa Blabak dilaksanakan?

Jawaban : Sesuai sama peraturan pemerintah untuk penatausahaan saya selalu membuat buku kas umum, buku bank, sama buku pajak. Saya cuma buat catatannya aja mbak nanti yang input ke siskeudes adminnya langsung jadi selain di siskeudes saya juga punya pegangan sendiri mbak. Tapi kalau di siskeudes enak mbak nggak gampang ketlisut.

2. Pertanyaan : Bagaimana tahap pelaporan di Desa Blabak dilaksanakan?

Jawaban : Kita untuk masalah pelaporan ya sesuai dengan peraturan pemerintah mbak, satu tahun pasti laporan dua kali mbak setiap enam bulan sekali tapi biasanya yang semester pertama itu bulan Mei saya sudah laporan kalau lagi sibuk ya paling bulan Juni saya baru laporan tergantung yang input ke siskeudes juga mbak sudah selesai apa belum. Kalau yang semester kedua itu biasanya saya akhir bulan Desember kalau enggak ya awal Januari saya sudah laporan.

3. Pertanyaan : Bagaimana tahap pertanggungjawaban di Desa Blabak dilaksanakan?

Jawaban : pertanggungjawabannya ya sama kayak laporan semester dua mbak, kan laporan semester dua itu sudah kayak laporan pertanggungjawaban semua kegiatan yang dilakukan selama satu tahun ini. Biasanya itu saya sampaikan ke pak kepala desa dulu terus saya laporan ke kecamatan kadang saya sendiri kadang sama pak kepala desa. Setelah itu saya sampaikan ke kepala dusun masing-masing nanti biar disampaikan ke RT/RW sebagai wakil masyarakat selain itu masyarakat juga dapat mengetahui dari papan informasi yang terdapat di depan kantor Desa Blabak.

HASIL WAWANCARA IV

Hasil wawancara pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 09.30 WIB kediaman Bapak Salikin di Dusun Sumoroto Desa Blabak. Wawancara dilakukan kepada Bapak Salikin selaku Ketua RT 04 di Dusun Sumoroto :

1. Pertanyaan : Bagaimana Pemerintah Desa Blabak pernah menyampaikan laporan keuangan kepada warga?

Jawaban : biasanya pak wo (kepala dusun) menyampaikan sama ketua RW/RT laporan realisasinya mbak, kadang bulan Februari kadang ya Maret kalau nggak ya pas musdus mbak. Jumlah uang yang digunakan juga jelas mbak. Kadang kalo ada warga tanya-tanya tentang pembangunan ya saya jawab apa adanya mbak. Didepan kantor desa juga ada mbak papan informasi tapi ya jarang ada yang liat mbak soalnya nggak banyak warga yang pengen tau. Kalau tahun-tahun sebelumnya papan informasi sering kosong mbak paling isinya juga tentang kegiatan-kegiatan desa saja tapi sekarang sudah ada informasi tentang pembangunan yang di desa.

LAMPIRAN 2

BUKTI KONSULTASI












BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Diyana Khoirun Nihayah

NIM/Prodi : 15520024 / Akuntansi

Pembimbing : Sulis Rochayatun, M. Akun., CA., Ak., CMA., CSRA

Judul Skripsi : Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penggunaan Aplikasi
Siskeudes di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten
Kediri.


No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	26 Okt 2019	Pengajuan <i>Outline</i>	1. 
2.	23 Nov 2019	Proposal Bab I-III	2. 
3.	22 Jan 2019	Revisi Proposal Bab I -III	3. 
4.	14 Feb 2019	Acc Proposal	4. 
5.	15 Feb 2019	Seminar Proposal	5. 
6.	24 April 2019	Bab IV	6. 
7.	26 April 2019	Revisi Bab IV	7. 
8.	06 Mei 2019	Bab V	8. 
9.	09 Mei 2019	Acc Keseluruhan	9. 

Malang, 22 Mei 2019

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,




Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005



Lampiran Peraturan Desa

Nomor :

Tahun : 2018

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BLABAK
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN DESA		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	573.080.000,00	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	567.280.000,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	3.300.000,00	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	2.500.000,00	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.359.344.000,00	
1.2.1.	Dana Desa	773.910.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	50.456.000,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	428.853.000,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	86.125.000,00	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.932.424.000,00	
2.	BELANJA DESA		
2.1	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>	<u>808.775.744,00</u>	
2.1.1	Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap	198.000.000,00	
2.1.1.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>198.000.000,00</i>	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	198.000.000,00	
2.1.3	Kegiatan Pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan	280.750.000,00	
2.1.3.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>280.750.000,00</i>	
2.1.3.1.3.	Penghasilan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Pe	280.750.000,00	
2.1.5	Kegiatan Pembayaran Tunjangan Penjabat (Pj) / Pelaksana	18.000.000,00	
2.1.5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>18.000.000,00</i>	
2.1.5.1.12.	Tunjangan Pelaksana Tugas (Plt.)	18.000.000,00	
2.1.6	Kegiatan Pembayaran Tunjangan Kesehatan dan Ketenag	23.110.344,00	
2.1.6.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>23.110.344,00</i>	
2.1.6.1.13.	Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan	23.110.344,00	
2.1.7	Kegiatan Pembayaran Tunjangan/ Insentif Lembaga Desa	137.310.000,00	
2.1.7.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>137.310.000,00</i>	
2.1.7.1.7.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	26.000.000,00	
2.1.7.1.14.	Tunjangan Lembaga lainnya	111.310.000,00	
2.1.8	Kegiatan Operasional Sekretariat Desa	7.757.500,00	
2.1.8.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>7.757.500,00</i>	
2.1.8.2.22.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.118.500,00	
2.1.8.2.45.	Belanja Fotocopy, Penjilidan, Cetak dan Penggandaan	1.639.000,00	
2.1.9	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet, Sumber De	11.400.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
2.1.9.2.36.	Belanja Komunikasi/ Air/ Listrik/ Fax/ Internet	9.600.000,00	
2.1.9.2.37.	Belanja Surat Kabar /Majalah	1.800.000,00	
2.1.11	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Desa	22.800.000,00	
2.1.11.1.	Belanja Pegawai	22.800.000,00	
2.1.11.1.9.	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa	22.800.000,00	
2.1.12	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perleng	2.750.000,00	
2.1.12.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
2.1.12.2.4.	Belanja Jasa/ Upah Kerja	2.750.000,00	
2.1.13	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerang	3.600.000,00	
2.1.13.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.1.13.2.23	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery I	3.600.000,00	
2.1.16	Kegiatan Penyediaan Jasa Operasional	8.500.000,00	
2.1.16.1.	Belanja Pegawai	8.500.000,00	
2.1.16.1.2.	Penghasilan Staf/Karyawan Pemerintah Desa	6.000.000,00	
2.1.16.1.15	Belanja Pegawai Lainnya	2.500.000,00	
2.1.18	Kegiatan Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	21.400.000,00	
2.1.18.3.	Belanja Modal	21.400.000,00	
2.1.18.3.17	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	21.400.000,00	
2.1.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Ka	20.000.000,00	
2.1.24.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.1.24.2.10	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.000.000,00	
2.1.26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman/Pagar Kantor	3.200.000,00	
2.1.26.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.1.26.2.4.	Belanja Jasa/ Upah Kerja	2.400.000,00	
2.1.26.2.25	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	800.000,00	
2.1.30	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	7.800.000,00	
2.1.30.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
2.1.30.2.48	Belanja Pakaian Dinas, Pakaian Kerja dan Pakaian Khus	7.800.000,00	
2.1.34	Kegiatan Penyusunan RKP Desa (Musdes, Penyusunan Des	3.880.000,00	
2.1.34.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.880.000,00	
2.1.34.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.350.000,00	
2.1.34.2.45	Belanja Fotocopy, Penjilidan, Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
2.1.34.2.47	Belanja Makanan dan Minuman	2.350.000,00	
2.1.35	Kegiatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja D	2.640.000,00	
2.1.35.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
2.1.35.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.230.000,00	
2.1.35.2.45	Belanja Fotocopy, Penjilidan, Cetak dan Penggandaan	110.000,00	
2.1.35.2.47	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
2.1.35.2.51	Belanja Transportasi dan Akomodasi	400.000,00	
2.1.36	Kegiatan Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan	1.985.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.36.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.985.000,00	
2.1.36.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.065.000,00	
2.1.36.2.45	Belanja Fotocopy, Penjilidan, Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
2.1.36.2.47	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
2.1.36.2.51	Belanja Transportasi dan Akomodasi	300.000,00	
2.1.37	Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaks	1.685.000,00	
2.1.37.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.685.000,00	
2.1.37.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.065.000,00	
2.1.37.2.45	Belanja Fotocopy, Penjilidan, Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
2.1.37.2.47	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
2.1.37.2.51	Belanja Transportasi dan Akomodasi	200.000,00	
2.1.38	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerinta	1.410.000,00	
2.1.38.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	
2.1.38.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	900.000,00	
2.1.38.2.45	Belanja Fotocopy, Penjilidan, Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
2.1.38.2.47	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
2.1.40	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dalam Bidang Kependudu	3.425.000,00	
2.1.40.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
2.1.40.2.2.	Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih/ Narasumber	500.000,00	
2.1.40.2.47	Belanja Makanan dan Minuman	2.925.000,00	
2.1.45	Kegiatan Validasi Kependudukan	3.060.000,00	
2.1.45.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.060.000,00	
2.1.45.2.51	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.060.000,00	
2.1.46	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1.280.000,00	
2.1.46.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.280.000,00	
2.1.46.2.1.	Belanja Honorarium Tim Panitia	700.000,00	
2.1.46.2.45	Belanja Fotocopy, Penjilidan, Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
2.1.46.2.47	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
2.1.50	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan De	3.500.000,00	
2.1.50.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.1.50.2.47	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.1.50.2.51	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
2.1.53	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5.150.000,00	
2.1.53.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	
2.1.53.2.2.	Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih/ Narasumber	500.000,00	
2.1.53.2.45	Belanja Fotocopy, Penjilidan, Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
2.1.53.2.47	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	
2.1.64	Kegiatan Operasional BPD	2.123.500,00	
2.1.64.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.123.500,00	
2.1.64.2.22	Belanja Alat Tulis Kantor	794.500,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.64.2.45	Belanja Fotocopy, Penjilidan, Cetak dan Penggandaan	489.000,00	
2.1.64.2.47	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	
2.1.65	Kegiatan Operasional RT/RW	3.316.500,00	
2.1.65.2	Belanja Barang dan Jasa	3.316.500,00	
2.1.65.2.22	Belanja Alat Tulis Kantor	559.500,00	
2.1.65.2.45	Belanja Fotocopy, Penjilidan, Cetak dan Penggandaan	286.000,00	
2.1.65.2.47	Belanja Makanan dan Minuman	2.491.000,00	
2.1.67	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lainnya	8.942.900,00	
2.1.67.2	Belanja Barang dan Jasa	8.942.900,00	
2.1.67.2.40	Belanja PBB Tanah Kas/ Desa	8.942.900,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	675.084.942,00	
2.2.2	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan	377.953.942,00	
2.2.2.3	Belanja Modal	377.953.942,00	
2.2.2.3.46	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	377.953.942,00	
2.2.4	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong	91.883.000,00	
2.2.4.3	Belanja Modal	91.883.000,00	
2.2.4.3.48	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	91.883.000,00	
2.2.5	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Tulap/Talud/Bronjong	41.256.000,00	
2.2.5.3	Belanja Modal	41.256.000,00	
2.2.5.3.48	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	41.256.000,00	
2.2.8	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	8.000.000,00	
2.2.8.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.8.2.53	Belanja Barang Untuk Masyarakat/ Kelompok Masyarakat	8.000.000,00	
2.2.9	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	55.276.000,00	
2.2.9.3	Belanja Modal	55.276.000,00	
2.2.9.3.36	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangun	55.276.000,00	
2.2.15	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Taman/ Pagar Kantor	34.409.500,00	
2.2.15.3	Belanja Modal	34.409.500,00	
2.2.15.3.41	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar Bangunan	34.409.500,00	
2.2.16	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	18.076.500,00	
2.2.16.3	Belanja Modal	18.076.500,00	
2.2.16.3.38	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Tempal	18.076.500,00	
2.2.23	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Informasi dan K	2.500.000,00	
2.2.23.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.23.2.20	Belanja Bahan/ Material Papan Penunjuk Jalan/ Papan	2.500.000,00	
2.2.24	Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa	45.730.000,00	
2.2.24.3	Belanja Modal	45.730.000,00	
2.2.24.3.45	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangun	45.730.000,00	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	23.888.656,00	
2.3.1	Kegiatan Operasional LPMD	1.540.500,00	
2.3.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.540.500,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.3.1.2.22.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.540.500,00	
2.3.2	Kegiatan Operasional PKK	12.158.156,00	
2.3.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12.158.156,00	
2.3.2.2.11.	Belanja Bahan/ Bibit Tanaman	488.156,00	
2.3.2.2.22.	Belanja Alat Tulis Kantor	755.000,00	
2.3.2.2.45.	Belanja Fotocopy, Penjilidan, Cetak dan Penggandaan	835.000,00	
2.3.2.2.47.	Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000,00	
2.3.2.2.49.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	2.400.000,00	
2.3.2.2.51.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.520.000,00	
2.3.2.2.52.	Belanja Pemeliharaan	480.000,00	
2.3.3	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2.450.000,00	
2.3.3.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.450.000,00	
2.3.3.2.33.	Belanja Publikasi	350.000,00	
2.3.3.2.47.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
2.3.4	Kegiatan Pembinaan Anak dan Remaja Serta Karang Taruna	3.000.000,00	
2.3.4.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.000.000,00	
2.3.4.2.35.	Belanja Peralatan Olah Raga	3.000.000,00	
2.3.8	Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan	2.080.000,00	
2.3.8.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.080.000,00	
2.3.8.2.47.	Belanja Makanan dan Minuman	2.080.000,00	
2.3.9	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Aparatur Desa dan Masyarakat	2.660.000,00	
2.3.9.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.660.000,00	
2.3.9.2.2.	Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih/ Narasumber	500.000,00	
2.3.9.2.47.	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	374.865.700,00	
2.4.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAU)	6.000.000,00	
2.4.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.000.000,00	
2.4.2.2.64.	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	6.000.000,00	
2.4.5	Kegiatan Bantuan Sosial kepada Masyarakat/ Pihak Lainnya	16.000.000,00	
2.4.5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16.000.000,00	
2.4.5.2.57.	Belanja Bantuan Sosial	16.000.000,00	
2.4.7	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	5.950.000,00	
2.4.7.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.950.000,00	
2.4.7.2.4.	Belanja Jasa/ Upah Kerja	2.200.000,00	
2.4.7.2.48.	Belanja Pakaian Dinas, Pakaian Kerja dan Pakaian Khusus	3.750.000,00	
2.4.8	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup	2.370.000,00	
2.4.8.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.370.000,00	
2.4.8.2.11.	Belanja Bahan/ Bibit Tanaman	2.000.000,00	
2.4.8.2.52.	Belanja Pemeliharaan	370.000,00	
2.4.12	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	58.900.000,00	
2.4.12.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	58.900.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.12.2.56	Belanja Kontribusi/ Kepada Panitia	58.900.000,00	
2.4.13	Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBK)	3.000.000,00	
2.4.13.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.000.000,00	
2.4.13.2.56	Belanja Kontribusi/ Kepada Panitia	3.000.000,00	
2.4.16	Kegiatan Pelatihan Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	
2.4.16.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.000.000,00	
2.4.16.2.2.	Belanja Honorarium Instruktur/ Pelatih/ Narasumber	2.000.000,00	
2.4.16.2.47	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
2.4.16.2.49	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	6.750.000,00	
2.4.17	Kegiatan Operasional KB	2.000.000,00	
2.4.17.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.000.000,00	
2.4.17.2.51	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
2.4.18	Kegiatan Operasional Posyandu	96.131.100,00	
2.4.18.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	81.571.100,00	
2.4.18.2.4.	Belanja Jasa/ Upah Kerja	14.300.000,00	
2.4.18.2.22	Belanja Alat Tulis Kantor	881.100,00	
2.4.18.2.47	Belanja Makanan dan Minuman	41.010.000,00	
2.4.18.2.51	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.380.000,00	
2.4.18.3.	<i>Belanja Modal</i>	14.560.000,00	
2.4.18.3.56	Belanja Modal Mebelair	6.400.000,00	
2.4.18.3.60	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan/ I	8.160.000,00	
2.4.21	Kegiatan Bersih Desa	25.000.000,00	
2.4.21.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	25.000.000,00	
2.4.21.2.56	Belanja Kontribusi/ Kepada Panitia	25.000.000,00	
2.4.24	Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Infomasi	51.489.600,00	
2.4.24.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	51.489.600,00	
2.4.24.2.4.	Belanja Jasa/ Upah Kerja	36.000.000,00	
2.4.24.2.36	Belanja Komunikasi/ Air/ Listrik/ Fax/ Internet	15.489.600,00	
2.4.25	Kegiatan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat (KP)	2.400.000,00	
2.4.25.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	2.400.000,00	
2.4.25.1.15	Belanja Pegawai Lainnya	2.400.000,00	
2.4.29	Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	95.625.000,00	
2.4.29.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	95.625.000,00	
2.4.29.2.58	Belanja Rumah Tangga Miskin	95.625.000,00	
2.5	<u>Bidang Tidak Terduga</u>	29.432.000,00	
2.5.1	Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat	9.000.000,00	
2.5.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.000.000,00	
2.5.1.2.62.	Belanja Tak Terduga	9.000.000,00	
2.5.2	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	20.432.000,00	
2.5.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	20.432.000,00	
2.5.2.2.62.	Belanja Tak Terduga	20.432.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	JUMLAH BELANJA DESA	1.912.047.042,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.376.958,00	
3.	PEMBIAYAAN DESA		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.623.042,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.623.042,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN DESA	(20.376.958,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

BLABAK, 03 Mei 2018

KEPALA DESA

SUBANDI



FORMULIR RIWAYAT PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI
 JURUSAN AKUNTANSI
 FAKULTAS EKONOMI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nama Mahasiswa : DIYANA KHOIRUN NIHAYAH
NIM : 15520024

Judul Skripsi Semula	Hasil Diskusi dg Dosen Pembimbing	Hasil Seminar Proposal Judul Skripsi dirubah menjadi :	Ujian Skripsi
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa melalui Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri	Pengelolaan Keuangan Desa melalui Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri		Pengelolaan Keuangan Desa melalui Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

Malang, 21 Mei 2019
 Mengetahui,
 Dosen Pembimbing/ Dosen Penguji

Sulis Rochayatur, M. Akun.
 NIP. 19760313 20180201 2 188

LAMPIRAN 5

LEMBAR PLAGIASI



propo

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
2	www.scribd.com Internet Source	2%
3	vdocuments.site Internet Source	1%
4	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
6	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1%
7	edoc.site Internet Source	<1%
8	jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	<1%
9	Submitted to Universitas Pembangunan Panca Budi	<1%

Student Paper		
10	anzdoc.com Internet Source	<1%
11	docplayer.info Internet Source	<1%
12	pt.scribd.com Internet Source	<1%
13	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
14	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
15	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
16	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
17	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
18	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1%
19	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	<1%
20	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	<1%

Student Paper		
21	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1%
22	Submitted to Universitas Riau Student Paper	<1%
23	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1%
24	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
25	es.scribd.com Internet Source	<1%
26	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
27	bpa.uii.ac.id Internet Source	<1%
28	id.123dok.com Internet Source	<1%
29	eprint.stieww.ac.id Internet Source	<1%
30	amos.ugm.ac.id Internet Source	<1%
31	Submitted to UPN Veteran Yogyakarta Student Paper	<1%

32	16737598951800849033.googlegroups.com Internet Source	<1%
33	www.bpkp.go.id Internet Source	<1%
34	es.slideshare.net Internet Source	<1%
35	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	<1%
36	winddanuraini.blogspot.com Internet Source	<1%
37	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1%
38	media.neliti.com Internet Source	<1%
39	desaciwidey.wordpress.com Internet Source	<1%
40	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
41	berkas.dpr.go.id Internet Source	<1%
42	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
43	bagianhukum.purwakartakab.go.id Internet Source	<1%

		<1%
44	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	<1%
45	kodim0419.blogspot.com Internet Source	<1%
46	rabiynet.blogspot.com Internet Source	<1%
47	rawayanfoundnation.wordpress.com Internet Source	<1%
48	docobook.com Internet Source	<1%
49	www.kuningankab.go.id Internet Source	<1%
50	www.lintas10.com Internet Source	<1%
51	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1%
52	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1%
53	taufiqnugroho.blogspot.com Internet Source	<1%

LAMPIRAN 6

BIODATA



BIODATA

A. DATA PRIBADI

Nama : Diyana Khoirun Nihayah

Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 15 Agustus 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : RT. 04/ RW. 03 Dusun Sumoroto Desa Blabak

Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : TK DHARMA WANITA

SD : MI MIFTAHUL HUDA NGRECO

SMP : MTsN KEDIRI 2

SMA : MAN 3 KEDIRI (Sekarang MAN 2 KEDIRI)